

**PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa)**



Oleh:
Silfia Rini
NIM: 5012022004

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Silfia Rini
NIM : 5012022004
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 08 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Silfia Rini, SE

NIM: 5012022004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

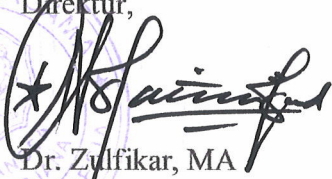
PENGESAHAN

Tesis berjudul : PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa)
Nama : Silfia Rini
NIM : 5012022004
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 12 Agustus 2024

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 10 Oktober 2024

Direktur,


Dr. Zulfikar, MA



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
Pada Masyarakat Kota Langsa)

Nama : Silfia Rini

NIM : 5012022004

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
telah disetujui tim penguji ujian tesis.

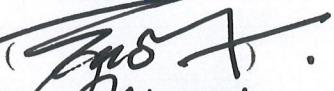
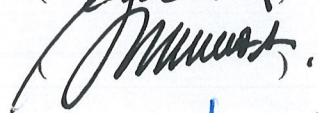
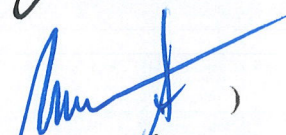
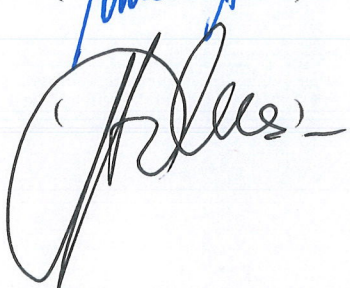
Ketua : Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

Anggota : Dr. Muhammad Amin, MA
(Penguji I)

Dr. Mursyidin, S.Ag, MA
(Penguji II)

Dr. Abdul Hamid, MA
(Penguji III)

()
()
()
()
()

Diuji di Langsa pada tanggal 12 Agustus 2024

Pukul : 08.15 s.d 10.15 WIB

Hasil/ Nilai : A+ / IPK 3.83

Predikat : Dengan Pujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa)

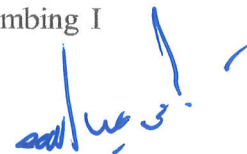
Yang ditulis oleh :

Nama : Silfia Rini
NIM : 5012022004
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 10 Oktober 2024
Pembimbing I



Prof. Dr. Zulkarnaini, MA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa)

Yang ditulis oleh :

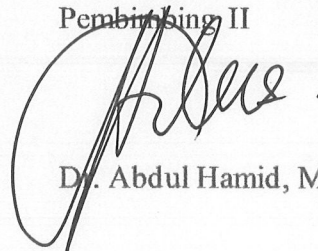
Nama : Silfia Rini
NIM : 5012022004
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 10 Oktober 2024

Pembimbing II



Dr. Abdul Hamid, MA

Pinjaman *Online* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)

Silfia Rini

Rini, Silfia. 2024. *Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA (II) Dr. Abdul Hamid, MA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pinjaman online di Kota Langsa dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Perkembangan teknologi finansial atau *financial technology* (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam akses dan proses pinjaman uang di masyarakat. Pinjaman online menawarkan kemudahan akses, kecepatan proses, dan fleksibilitas, namun juga membawa risiko-risiko seperti bunga tinggi, penagihan yang agresif, serta dampak sosial negatif bagi peminjam yang tidak mampu melunasi pinjaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada masyarakat Kota Langsa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan dan akses yang lebih luas bagi masyarakat, namun regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, pinjaman online harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta menekankan pentingnya akad yang jelas dan adil.

Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah dan otoritas terkait, seperti OJK, memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap layanan pinjaman online, serta mendorong penyedia layanan fintech untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk mereka, guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pinjaman Online, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Fintech, Kota Langsa

Online Loans in the Perspective of Positive Law and Sharia Economic Law (Case Study on the People of Langsa City)

Silfia Rini

Rini, Silfia. 2024. *Online Loans in the Perspective of Positive Law and Sharia Economic Law (Case Study on the People of Langsa City)*. Thesis, Sharia Economic Law Study Programme, Postgraduate Programme, Langsa State Islamic Institute. Supervisor: (I) Prof. Dr Zulkarnaini, MA (II) Dr Abdul Hamid, MA

Abstract

This study aims to analyse the phenomenon of online loans in Langsa City from the perspective of positive law and sharia economic law. The development of *financial* technology (*fintech*) has brought significant changes in the access and process of borrowing money in the community. Online loans offer ease of access, speed of processing, and flexibility, but also carry risks such as high interest rates, aggressive collection, and negative social impacts for borrowers who are unable to repay loans.

This research uses a qualitative approach with a case study method focused on the people of Langsa City. Data was obtained through interviews, observations, and documentation studies, and analysed using descriptive analysis method. The results showed that although online lending offers convenience and wider access for the community, stricter regulations are needed to protect consumers from harmful practices. From the perspective of sharia economic law, online lending must comply with sharia principles that prohibit *riba*, *gharar*, and *maysir*, and emphasise the importance of clear and fair contracts.

This study provides recommendations for the government and relevant authorities, such as OJK, to strengthen supervision and regulation of online lending services, as well as encourage fintech service providers to apply sharia principles in their products, in order to provide better protection for the public.

Keywords: Online Loans, Positive Law, Sharia Economic Law, Fintech, Langsa City

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka and ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es and ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'addidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	ḍammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
ḍammah + wawu	ditulis	ū
mati	ditulis	furūd
فروض		

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) -nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat Kota Langsa)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnaini, MA, selaku pembimbing utama, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Abdul Hamid, MA, selaku pembimbing kedua, atas segala masukan, motivasi, dan dukungan yang sangat membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Seluruh dosen dan staf di Program Pascasarjana IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu dan dukungannya selama penulis menempuh pendidikan.
4. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat, baik secara moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam topik fintech dan pinjaman online. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Langsa, Agustus 2024

Silfia Rini
NIM: 5012022004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
 BAB 1 : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Idenifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
F. Kajian Terdahulu	5
G. Kerangka Teori	14
1. Pinjaman <i>Online</i>	14
2. Hukum Positif	16
3. Hukum Ekonomi Syariah	18
H. Sistematika Penulisan	20
 BAB II : KAJIAN TEORI	 22
A. <i>Fintech</i>	22

1. Definisi dan Konsep <i>Fintech</i>	22
a. Pengertian <i>Fintech</i>	22
b. Sejarah <i>Fintech</i>	24
c. Kategori <i>Fintech</i>	26
2. Jenis-Jenis <i>Fintech</i>	28
a. Jenis-Jenis <i>Fintech</i> Secara Umum	28
b. Jenis-Jenis <i>Fintech</i> Menurut OJK	54
3. Manfaat dan Tantangan <i>Fintech</i>	59
a. Manfaat <i>Fintech</i>	59
b. Tantangan <i>Fintech</i>	60
B. Konsep Pinjaman <i>Online</i>	62
1. Definisi Pinjaman <i>Online</i>	62
2. Sejarah Pinjaman <i>Online</i>	65
3. Karakteristik Pinjaman <i>Online</i>	67
a. Penggunaan Teknologi	67
b. Proses Cepat	69
c. Aksesibilitas	70
d. Fleksibilitas	71
e. Bunga dan Biaya	72
4. Mekanisme Operasional	73
a. Pengajuan	73
b. Pengolahan Data	73
c. Persetujuan dan Pencairan Dana	74
C. Landasan Hukum Pinjaman <i>Online</i>	74
1. Hukum Positif	74
a. Undang-Undang	76
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	79
2. Hukum Ekonomi Syariah	84
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	85
3. Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Nasabah	90

a. Teori Perlindungan Hukum	90
b. Teori Kepastian Hukum	91
c. Teori Perlindungan Konsumen	92
d. Teori Keadilan	97
D. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah terkait	
Pinjaman <i>Online</i>	97
1. Menghindari Riba	98
2. Penerapan Akad Syariah	98
a. Murabahah	98
b. Ijarah	98
c. Mudharabah	98
3. Kejelasan dan Transparansi	99
4. Keadilan dan Kesetaraan	99
5. Kemanfaatan	99
6. Kehati-hatian	99
7. Kepatuhan Terhadap Syariah dan Peraturan	
Perundang-Undangan	100
E. Peran Teknologi dalam Pinjaman <i>Online</i>	100
1. Kredit Pintar	101
2. Pinjam Gampang	102
3. Dana Bijak	103
4. Dana rupiah	104
5. Dana Syariah	105
6. Duha Madani Syariah	106
7. Berkah <i>Fintech</i> Syariah	107
8. Alami Sharia	108
F. Perbedaan antara Pinjaman <i>Online</i> Konvensional	
dengan Pinjaman <i>Online</i> Syariah.....	109
1. Prinsip Dasar	109
2. Regulasi Dan Prinsip Syariah	110
3. Denda dan Pengelolaan risiko	111

BAB III : METODE PENELITIAN	113
A. Jenis dan Pendekatan	113
B. Lokasi Penelitian	114
1. Ketersediaan Layanan <i>Fintech</i>	114
2. Pentingnya Inklusi Keuangan	115
3. Keanekaragaman Demografis	115
C. Subyek Penelitian	115
D. Sumber Data	116
1. Data Primer	117
2. Data Sekunder	117
E. Metode Pengumpulan Data	117
1. Observasi	117
2. Wawancara	118
3. Dokumentasi	118
F. Metode Keabsahan Data	118
G. Metode Analisis Data	119
1. Pengumpulan Data	119
2. Reduksi Data	119
3. Penyajian Data	120
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	120
 BAB IV : PINJAMAN <i>ONLINE</i> DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI	
SYARIAH DI KOTA LANGSA	121
A. Gambaran Umum Kota Langsa	121
1. Sejarah Singkat Kota Langsa	121
2. Profil Demografis Dan Sosial Ekonomi	
Penduduk Kota Langsa	123
3. Infrastruktur Ekonomi Dan Keuangan	
Di Kota Langsa	125
4. Latar Belakang Lahirnya Pinjaman <i>Online</i>	128

5. Kondisi Perkembangan Teknologi Informasi	
Dan Penetrasi Internet Di Kota Langsa	129
B. Transaksi Pinjaman <i>Online</i> Di Kota Langsa	133
1. Regulasi dan Pengawasan	138
2. Edukasi Masyarakat	138
3. Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	138
4. Kebijakan Perlindungan Konsumen	138
5. Infrastruktur Teknologi dan Keamanan	139
6. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan	139
C. Perkembangan Pinjaman <i>Online</i> Di Kota Langsa	139
1. Analisis Tren Pertumbuhan Pinjaman <i>Online</i> Dalam Beberapa Tahun Terakhir Di Kota Langsa ...	139
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Pinjaman <i>Online</i> Di Kota Langsa	141
3. Perbandingan Antara Pinjaman <i>Online</i> Dan Pinjaman Tradisional Di Kota Langsa	143
D. Manfaat Pinjaman <i>Online</i> Bagi Masyarakat Kota Langsa	145
1. Aksesibilitas Keuangan Yang Ditingkatkan Untuk Masyarakat Yang Kurang Terlayani	145
2. Kemudahan Proses Pengajuan Dan Persyaratan Yang Lebih Fleksibel	146
3. Dampak Positif Pada Perubahan Ekonomi Mikro Dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Langsa	147
E. Resiko Dan Dampak Negatif Pinjaman <i>Online</i> Bagi Masyarakat Kota Langsa	148
1. Tingginya tingkat bunga dan biaya tambahan dalam pinjaman <i>online</i>	148
2. Potensi penumpukan utang dan risiko <i>Over-Indebtedness</i>	149

3. Dampak sosial dan psikologis dari kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pinjaman <i>online</i> ..	151
a. Dampak Sosial	151
b. Dampak Psikologis	155
F. Peran Teknologi dalam Pinjaman Online Konvensional dan Syariah	159
G. Pinjaman Online di Kota Langsa Berdasarkan Hukum Positif	160
H. Pinjaman Online di Kota Langsa Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah	162
1. Kepatuhan Pinjaman Online di Kota Langsa terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Regulasi Hukum	162
2. Dinamika Penggunaan Fintech di Kota Langsa Tahun 2024	165
a. Fintech yang Paling Diminati oleh Masyarakat Kota Langsa	165
b. Fintech yang Merugikan Masyarakat	166
c. Fintech yang Menguntungkan Masyarakat	167
3. Analisis Pinjaman Online di Kota Langsa	168
a. Pandangan dan Pengalaman Peminjam Pinjaman Online.....	168
b. Pandangan dan Praktik Penyedia Pinjaman Online.....	169
c. Perspektif Hukum dan Ekonomi Syariah	170
d. Dampak Sosial dan Ekonomi	171
e. Rekomendasi dan Solusi	171
BAB V : PENUTUP	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	175

LAMPIRAN-LAMPIRAN	190
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	259

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan antara Pinjaman Online Konvensional dan Pinjaman *Online* Syariah, 111.

Tabel 2 Informan dalam Penelitian ini, 116.

Tabel 3 Manfaat dan Resiko Pinjaman *Online*, 148.

Tabel 4 Dampak Sosial dai Pinjaman *Online*, 157.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Kerangka Teori, 20.
Gambar 2	Peta Kota Langsa, 122.
Gambar 3	Grafik Penggunaan Pinjaman Online di Kota Langsa, 133.
Gambar 4	Diagram Penggunaan Pinjaman Online Kota Langsa Tahun 2024, 134.
Gambar 5	Struktur Fintech Yang Dianalisis, 164.
Gambar 6	Dinamika Penggunaan Fintech Di Kota Langsa Pada Tahun 2024, 168.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Petugas Bank, 190.
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Dewan Pengawas Syariah, 192.
Lampiran 3	Pedoman Wawancara Pengusaha, 193.
Lampiran 4	Pedoman Wawancara Guru, 195.
Lampiran 5	Pedoman Wawancara Ustadz, 197.
Lampiran 6	Transkrip Wawancara, 199.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi memengaruhi kehidupan manusia secara signifikan, terutama dalam bisnis dan keuangan. Di Indonesia, pelaku bisnis beradaptasi dengan cepat ke model digital untuk menghadapi persaingan yang ketat. Financial technology (*fintech*), seperti pinjaman *Online*, menjadi populer karena kemudahan transaksi keuangan. *Fintech* memanfaatkan kecerdasan buatan dan internet untuk pembayaran digital. Pinjaman *Online*, diatur oleh OJK, disediakan oleh perusahaan startup sebagai alternatif pinjaman yang cepat dan mudah. Adaptasi terhadap teknologi informasi memainkan peran kunci dalam transformasi bisnis dan keuangan.

Di era industri 4.0 saat ini, kehadiran *fintech*, termasuk pinjaman *Online*, sangat diminati karena memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam memperoleh pinjaman.¹ *Fintech* telah menciptakan berbagai inovasi dalam layanan keuangan, seperti pembayaran, penyimpanan uang, dan pinjaman. Pinjaman *Online*, sebagai bagian dari *fintech*, menjadi pilihan populer karena prosesnya yang cepat dan mudah, terutama selama pandemi COVID-19 yang berkelanjutan. *Fintech* telah mempengaruhi peningkatan inklusif keuangan dan kesejahteraan masyarakat, serta membantu masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendefinisikan Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang berisi tentang

¹ Ratnawaty Marginingsih. "Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19." *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 8 No. 1 (2021), 56-64.

pengaturan pinjaman yang dilakukan secara *Online*.² Penggunaan *fintech*, termasuk pinjaman *Online*, memiliki risiko seperti suku bunga yang lebih tinggi, risiko penipuan, dan risiko ketidakmampuan untuk membayar kembali pinjaman. Pengguna harus memperhatikan risiko tersebut dan melakukan pengambilan keputusan yang bijak sebelum menggunakan layanan pinjaman *Online*.³

Prinsip saling membantu dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI Fintech, dapat dihubungkan dengan memberikan pinjaman kepada sesama sebagai bentuk kebaikan. Namun, meskipun pinjaman *Online* dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, ada juga risiko dan tantangan yang harus dihadapi. OJK mencatat adanya peningkatan kasus tunggakan pinjaman *Online*, yang dapat mengakibatkan tekanan finansial dan bahkan dampak sosial yang serius bagi peminjam. Meskipun demikian, banyak masyarakat masih menggunakan layanan pinjaman *Online* karena kebutuhan mendesak dan kemudahan aksesnya. Namun, penting untuk diingat bahwa pinjaman *Online* juga membawa risiko, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

Kebutuhan akan dana atau modal kerja akan menarik peminjam untuk mempergunakan jasa pelayanan pinjaman secara *online*. Kepraktisan tanpa mengenal waktu dan tempat dengan menggunakan platform yang telah ada membuat minat untuk menggunakan jasa pinjaman *online* semakin marak. Masalah serius melanda Kota Langsa dengan maraknya kasus pinjaman *online* ilegal yang semakin meresahkan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di

² Opi Lerionika. "Penerapan Pasal 40 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Mengenai Penyelesaian Pengaduan Pengguna Pembayaran Kredit Berbasis *Fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Brawijaya Law Student Journal* (2019).

³ Ratnawaty Marginingsih. "Financial Technology (Fintech) ...", 56-64.

kalangan menengah ke bawah.⁴ Lonjakan fenomenal pinjaman *online* yang mencapai angka fantastis, mencapai 2 triliun di Aceh, termasuk di kota ini, menjadi sorotan utama karena potensi dampak negatifnya yang mencekam. Dorongan dari kemajuan teknologi telah membawa implikasi yang tak terelakkan. Pengadilan Negeri Langsa sendiri telah menegakkan hukum dengan memberikan hukuman penjara selama 10 bulan kepada seseorang yang terlibat dalam kasus penggelapan sepeda motor yang dibeli dengan kredit di Kota Langsa.⁵ Sementara itu, upaya penegakan hukum dari pihak kepolisian berhasil menangkap komplotan penipu yang menggunakan modus alih kredit sepeda motor di kota ini.⁶ Kondisi ini mengingatkan kita pada urgensi untuk lebih memperhatikan permasalahan ini dan mencari solusi yang lebih baik demi melindungi masyarakat dari ancaman pinjaman *online* ilegal.

Kritik juga dilontarkan terhadap praktik pinjaman *Online*, dengan beberapa pihak menganggap bahwa manfaatnya cenderung lebih sedikit daripada kerugian yang ditimbulkannya bagi peminjam. Beberapa praktik pinjaman *Online*, termasuk penagihan agresif dan bunga yang tinggi, dapat merugikan peminjam dan menimbulkan ketidaknyamanan serta ketidakamanan finansial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap industri *fintech*, khususnya pinjaman *Online*, guna melindungi konsumen dari praktik yang

⁴ Hendra Mulya. "Dekan FEBI IAIN Langsa: Penerima PKH Sangat Rentan Terhadap Pinjaman Online Ilegal". *Bulat Jateng: Lugas, Tegas dan Terpercaya*, 21 November 2023. Diakses 25 Maret 2024. <https://jateng.bulat.co.id/daerah/dekan-febi-iain-langsa-penerima-pkh-sangat-rentan-terhadap-pinjaman-online-ilegal/>

⁵ Izal Safrizal. "Gelapkan Sepmor Kredit di Adira, Seorang Warga Langsa Divonis 10 Bulan Penjara". *Aceh Info Media Network*, 30 Agustus 2023. Diakses 25 Maret 2024. <https://www.acehinfo.id/gelapkan-sepmor-kredit-di-adira-seorang-warga-langsa-divonis-10-bulan-penjara/>

⁶ Alfatur Rizky. "Polisi Tangkap Komplotan Penipu Modus Alih Kredit Sepmor di Langsa". *AJNN: Aceh Journal National Network*, 11 Juli 2023. Diakses 25 Maret 2024. <https://www.ajnn.net/news/polisi-tangkap-komplotan-penipu-modus-alih-kredit-sepmor-di-langsa/index.html>

merugikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dalam pengambilan pinjaman *Online* terdapat hal-hal yang merugikan satu pihak demi mendapatkan keuntungan dari unsur keterpaksaan tentunya ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena mau tidak mau harus mengikuti aturan seperti itu. Dalam Islam sesama manusia harus tolong menolong bukan menzalimi. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan melakukan penelitian dengan judul *"Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa)"*

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka identifikasi masalah pada penelitian ini, berbagai kemungkinan permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fenomena pinjaman *Online* ilegal yang tak terkendali, sehingga bisa merugikan peminjam dengan penagihan yang tidak wajar dan denda yang berlebihan.
2. Risiko ketidakmampuan untuk membayar kembali pinjaman, yang dapat menyebabkan tekanan finansial dan bahkan dampak sosial yang serius bagi peminjam.
3. Perlu adanya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap industri *fintech*, khususnya pinjaman *Online*, guna melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi fokus pada analisis praktik pinjaman *Online* dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, terutama di masyarakat Kota Langsa. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi dampak, risiko, dan perlindungan konsumen yang terkait dengan pinjaman *Online*, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan dalam Islam.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diturunkan menjadi

beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktek dan perkembangan pinjaman *Online* pada masyarakat Kota Langsa?
2. Bagaimana pinjaman *Online* di Kota Langsa ditinjau dari perspektif Hukum positif dan Hukum Ekocnomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang berjudul pinjaman *online* dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktek, regulasi dan perkembangan pinjaman *Online* pada masyarakat Kota Langsa.
2. Untuk menganalisis pinjaman *Online* ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekoniomi syariah.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerapan pinjaman *Online* yang selama ini dilakukan telah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku dan hukum ekonomi syariah.
- b. Dari penelitian ini diharapkan masyarakat lebih memahami pinjaman *Online* dan lebih teliti dalam menggunakan aplikasi pinjaman *Online* yang telah terdaftar pada OJK, sehingga tidak menimbulkan penipuan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan bahan bacaan dan menjadi wawasan bagi masyarakat khususnya Kota Langsa, agar dapat lebih memahami akan pinjaman *Online* dan dampak dari pinjaman *Online* tersebut.
- b. Penelitian ini bertujuan
- c. sebagai panduan, sumber pengetahuan, dan alat perbandingan bagi praktisi ekonomi syariah. Memberikan wawasan mendalam

mengenai pinjaman *Online* dalam konteks hukum positif dan hukum ekonomi syariah, mendukung merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam bagi pihak yang terlibat dalam industri finansial syariah.

F. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pinjaman *Online* yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

1. Gays Amar, Tesis, Universitas Islam Malang Tahun 2023 dengan judul *"Status Hukum Pinjaman Online (Pinjaman online) Dalam Perspektif Islam Ahlusunnah Waljamaah"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: keabsahan pinjaman *online* (pinjaman *Online*) ditinjau dari hukum Islam dan pandangan ulama aswaja di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa meminjam uang tidak sesuai dengan ahlusunnah waljamaah pada umumnya haram atau haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam, karena ada syarat dan rukun yang tidak sesuai dengan akad yaitu tidak berhadapan langsung dan didalamnya ada unsur riba meskipun sebagian dari ulama' menghalalkan. Berbagai catatan. Penulis juga sependapat dengan fatwa majelis ulama Indonesia. Yang berpendapat bahwa meminjam uang yang berbunga tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Namun termasuk di dalamnya pinjaman *Online* ilegal; hukum serupa juga ada untuk pinjaman *offline* atau langsung yang mengandung unsur riba dan karenanya tidak sah menurut hukum Islam. Hukumnya dalam Islam pinjam meminjam sistem *Online* tidak di bayar oleh debitur menurut perspektif hukum islam dan para ulama' penulis berkesimpulan bahwa sudah jelas dalam hukum Islam membayar hutang yang sah adalah wajib meskipun itu pinjaman *Online* yang telah dilarang melalui fatwa MUI dan pemerintah telah menyarankan untuk tidak membayar pinjaman yang sah karena menyebabkan banyak kesengsaraan kepada masyarakat dengan bunga yang tinggi, tetapi dalam syari' dalam Islam hukumnya adalah

wajib mengembalikan atau melunasi hutang. Di dalam hukum Islam pelunasan hutang tidak diperbolehkan adanya penambahan dengan maksud menguntungkan *muqridh*, namun bila penambahan diberikan atas dasar kerelaan atau keikhlasan *muqtaridh* dengan tujuan balas jasa, maka hal tersebut diperbolehkan karena merupakan bukan riba.⁷

2. Mohammad Subkhan, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2023 dengan judul *"Kajian Komparasi Mengenai E-Commerce PeerTo Peer Lending Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Cirebon"*. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Peer to Peer Lending telah menjadi fenomena penting dalam perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Kajian komparatif ini menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik Peer To Peer Lending. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pandangan serta pendekatan kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia terhadap layanan keuangan digital ini. Metodologi kajian komparatif digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui analisis literatur, dokumen resmi, dan wawancara dengan tokoh-tokoh kunci dari NU dan Muhammadiyah. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi prinsip-prinsip syariah yang relevan, dampak sosioekonomi, perlindungan konsumen, serta pandangan terhadap etika dan nilai-nilai keagamaan dalam konteks layanan Peer to Peer Lending. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum kajian komparasi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap e-commerce peer to peer lending memiliki titik kesamaan. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, riba atau bunga dalam praktik pinjaman online dianggap sebagai perbuatan haram

⁷ Gays Amar, "Status Hukum Pinjaman *Online* (Pinjol) Dalam Perspektif Islam Ahlusunnah Waljamaah", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Malang (2023).

karena bertentangan dengan prinsip syariah Islam yang melarang transaksi keuangan yang bersifat ribawi. Perbedaan antara keduanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangat dominan pada pengambilan istinbath hukumnya; jika Nahdlatul Ulama bersandarkan dari pendapat Ijma' ulama yang terdapat di kitab-kitab fikih klasik, sedangkan Muhammadiyah secara pengambilan istinbath hukum atas dasar Ijtihad Bayani mengambil dari nash yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya kerja sama antara organisasi organisasi Islam dengan pelaku industri Peer to Peer Lending untuk memastikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan etika, serta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang potensi risiko dan manfaat dari layanan ini. Kajian komparatif ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap perkembangan teknologi keuangan, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai implikasi sosial dan ekonomi dari Peer to Peer Lending dalam konteks masyarakat Indonesia.⁸

3. Aliyana Farha Ramadina dan Tajul Arifin, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023 dengan judul *"Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia"*. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa seiring perkembangan teknologi yang semakin meningkat pesat di bidang ekonomi, meningkatkan pola hidup konsumtif dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan menjamurnya layanan Pinjaman *Online* di masyarakat, dengan segenap kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, Pinjaman *Online* sukses menarik perhatian masyarakat yang membutuhkan

⁸ Mohammad Subkhan, "Kajian Komparasi Mengenai E-Commerce PeerTo Peer Lending Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Kabupaten Cirebon". *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon (2023).

pinjaman. Namun masih banyak keraguan di masyarakat untuk menggunakan Pinjaman *Online* apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam. Maka dari itu, perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai prinsip Pinjaman *Online* dalam literatur fikih muamalah dan dasar penerapan praktik Pinjaman *Online* apakah termasuk riba atau tidak menurut Hadits Riwayat Muslim. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana penulis menggambarkan hukum Qardh dalam fikih muamalah dan menggunakan berbagai kitab-kitab fikih sebagai sumber data penelitian ini. Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan bahwa (1) Pinjaman diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk tolongmenolong antar sesama manusia dan dianjurkan dalam Al-Quran dan Hadits; (2) Qardh boleh untuk dilakukan menurut hukum fikih muamalah; (3) Pinjaman *Online* diperbolehkan asal tidak melanggar prinsip syariah karena Pinjaman *Online* dan pinjaman konvensional merupakan hal yang sama, yang membedakan hanyalah teknologi; (4) Pinjaman *Online* yang terdapat bunga dalam pelaksanaan-nya dianggap riba dan haram untuk dilakukan.⁹

4. Atik Andrian Subairi, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 8, Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2023 dengan judul "*Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa *Fintech* peer to peer (P2P) lending atau pinjaman *Online* pada hakikatnya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang harus dijaui, karena tujuan *fintech* sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses transaksi, dengan penggunaan teknologi. *Fintech* juga

⁹ Aliyana Farha Ramadina dan Tajul Arifin, "Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia". *AL-MIZAN: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 7 No 2 (2023), 15-36.

membantu untuk meningkatkan dan mengakselerasi perbankan melalui kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian layanan finansial yang memadai. Salah satu sisi positif dari keberadaan *fintech* adalah kemudahan dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari *fintech*, masyarakatlah yang seharusnya bijak dalam penggunaan platform ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman *Online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman *Online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *Online*, biaya administrasi tidak transparan. Akibat para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Jika nasabah tidak mampu membayar alias gagal bayar, maka akan berhadapan dengan para debt collector yang menagih hutang dengan berbagai cara termasuk menggunakan kekerasan verbal, teror dan kadang dengan ancaman kekerasan. Fakta dan realitas praktek yang demikian itulah dapat disimpulkan bahwa keberadaan pinjaman *online* terutama yang ilegal ditinjau dari sudut pandang fikih tidak dibolehkan.¹⁰

5. Rina Arum Prastyanti dan Muhamad Habib, Jurnal Ilmiah Ekonomi

¹⁰ Atik Andrian Subairi, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1 No. 8 (2023), 14-24.

Islam Vol. 9 No. 03, Universitas Duta Bangsa Surakarta Tahun 2023 dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia”*. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa munculnya *fintech* syariah ini memberikan kemudahan bagi kalangan masyarakat untuk melakukan suatu proses kredit dengan menggunakan dasar dan prinsip syariah. *Fintech* Syariah memiliki risiko munculnya problematika hukum diantaranya pelanggaran hukum dalam kegiatan bisnisnya seperti kecurangan, penipuan dan pencurian data pribadi. Kejahatan *fintech* syariah jika ditinjau dari perspektif hukum jinayah masuk kedalam konsep ta’zir. Suatu pelanggaran yang tidak termasuk dalam konsep hudud, qishas dan diyat maka dinyatakan masuk kedalam konsep ta’zir. Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan *fintech* Syariah atas sengketa dan kejahatan *fintech* syariah dapat dikenai sanksi ta’zir. Dalam menentukan sanksi ta’zir diserahkan kepada Ulil Amri kepada pelaku kejahatan *fintech* syariah dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan. Dengan demikian Jika terjadi kejahatan *fintech* syariah maka, penegakan hukumnya sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dengan seadil-adilnya dan dilakukan tanpa pandang bulu serta disiplin bahwa benar-benar melakukan sanksi ta’zir kepada tindak kejahatan *fintech* syariah.¹¹

6. Aris Badaruddin Thoha, Jurnal Fahma Vol. 20 No. 1, STMIK El Rahma Yogyakarta Tahun 2022 dengan judul *“Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam”*. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada munculnya inovasi-inovasi baru di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu inovasi tersebut adalah di bidang financial teknologi (*fintech*), salah satunya adalah

¹¹ Rina Arum Prastyanti dan Muhamad Habib, *“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia”*. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 9 No. 03 (2023), 4029-4037.

transaksi peminjaman uang berbasis elektronik yang kemudian populer dengan istilah pinjaman *online* (Pinjol). Pinjol telah menjadi tren bisnis dan menjadi pilihan banyak orang karena dianggap menjanjikan kemudahan, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah dibandingkan harus bertemu langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang-piutang. Namun, transaksi pinjam meminjam pada praktiknya menyisakan banyak permasalahan di masyarakat seperti bunga pinjaman yang mencekik peminjam, ancaman fisik kepada peminjam yang tidak bisa membayar hutang atau cicilan, teror digital hingga ancaman untuk menyebarkan rahasia pribadi kepada publik melalui media sosial dan segera. Penelitian ini akan menjawab bagaimana pandangan hukum Islam terkait transaksi pinjaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data-data OJK mengenai pinjaman online dan dokumen fatwa DSN MUI. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi pinjaman online sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan layanan pinjaman online tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.¹²

7. Dedi Saputra dan Maftukhasolikah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1, UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023 dengan judul *"Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam"*. Dalam penelitian

¹² Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal Fahma* Vol. 20 No. 1, Vol. 2 No. 2 (2022), 80-94.

ini penulis menyimpulkan bahwa praktek yang dilakukan pinjaman *Online* banyak melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti terdapatnya unsur riba dan margin bunga yang tidak masuk akal, mengancam atau melakukan intimidasi kepada nasabah dengan tidak sesuai syariat Islam, dan menyebarluaskan aib atau informasi nasabah dengan tidak bertanggung jawab. Mereformulasikan pinjaman *Online* harus merubah sistem-sistem yang melanggar syariat, seperti adanya unsur riba karena pada dasarnya memberikan pinjaman adalah akad sosial atau non profit oriented. Menghapuskan sistem menyebarkan aib atau informasi penting kepada orang lain dalam bentuk apapun. memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebanyakan masyarakat yang terjebak pinjaman *Online* yang illegal, mereka tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup dalam bahayanya pinjaman *online* baik dari sisi bunga ataupun lainnya. Sosialisasi OJK mengenai pinjaman *online* harus ditingkatkan lagi agar masyarakat khususnya di desa atau daerah terpencil dan juga kota mampu memahami dengan baik resiko yang akan di tanggung apabila ingin meminjam di pinjaman *Online*.¹³

8. Ongky Alexander, Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 1, STAI Bumi Silampari Tahun 2022 dengan judul *"Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"*. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa unia bisnis harus saling menguntungkan dan memberikan manfaat satu sama lain, produsen (owner) dalam memberikan pinjaman dana *Online* memahami etika pinjam *Online* dalam berbisnis serta memahami akad dan perjanjian baik secara hukum Islam maupun Hukum Positif. Provider atau jasa penerima pinjaman tidak memberikan bunga lebih dari 0,8 persen, serta untuk denda

¹³ Dedi Saputra dan Maftukhasolikah, "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam". *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 1 (2023), 55-68.

keterlambatan harus sesuai dengan pinjam. Walaupun dalam peraturan perbankan belum begitu detail terkait berapa denda yang di berikan terhadap konsumen atau nasabah.¹⁴

9. Agung Hidayat, Nur Azizah dan Muannif Ridwan, Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 1, Universitas Islam Indragiri Hilir Tahun 2022 dengan judul *"Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam"*. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pinjaman *Online* yang juga disebut *fintech* (finansial technology) adalah jasa pelayanan keuangan dalam bentuk pinjaman dan aplikasinya mempergunakan teknologi informasi jaringan internet, dan dimana kesepakatan dibuat tanpa pertemuan langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Adapun pelayanan pinjam-meminjam yang berbasis syariah hendaknya berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, disamping aturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pedoman umum lainnya. Keabsahan pinjaman *Online* menurut prinsip syariah, harus telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak mempergunakan praktek ribawi, perjudian, ketidak jelasan, suap-menyuap dan bathil. BASYARNAS adalah lembaga penyelesaian sengketa untuk bidang ekonomi syariah, disamping Pengadilan Agama.¹⁵
10. Dinda Aulia Nazwa, Maya Sari dan Novita Safitri, Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 1 No. 6, Universitas Lambung Mangkurat

¹⁴ Ongky Alexander, "Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 1 No. 1 (2023), 11-23.

¹⁵ Agung Hidayat, Nur Azizah dan Muannif Ridwan, "Pinjaman *Online* dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam". *INDRA INSTITUTE: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 2 No. 1 (2022), 1-9.

Tahun 2023 dengan judul "*Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Akulaku Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli dan pinjam meminjam dengan menggunakan aplikasi Akulaku diperbolehkan karena memenuhi rukun serta syarat jual beli. Namun, aplikasi ini diharamkan karena aplikasi tersebut terdapat penambahan harga termasuk dalam bunga sedangkan bunga dalam jual beli menurut syariat Islam dikategorikan sebagai riba. Aplikasi Akulaku dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan syarat pihak Akulaku merubah sistem bunga dengan sistem yang lebih syariah.¹⁶

G. Kerangka Teori

Berdasarkan teori-teori ini maka lahirlah pemikiran dalam penelitian ini menjadi dasar sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul "*Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Langsa)*". Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya praktek, regulasi dan perkembangan pinjaman *Online* di masyarakat Kota Langsa serta pinjaman *Online* ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

1. Pinjaman *Online*

Pinjaman *Online* memungkinkan individu atau perusahaan meminjam uang melalui platform digital tanpa kunjungan fisik ke bank. Prosesnya cepat dan mudah, tetapi risiko bunga tinggi dan penagihan yang tidak etis perlu diwaspadai. Sebelum mengajukan, penting memilih platform terpercaya dan memenuhi persyaratan, seperti usia minimal 21 tahun, KTP aktif, penghasilan stabil, rekening bank pribadi, dan catatan keuangan bersih. Edukasi keuangan digital

¹⁶ Dinda Aulia Nazwa et al. "Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Akulaku Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 1 No. 6 (2023), 881-894.

juga penting agar masyarakat mengelola pinjaman *Online* dengan bijak.¹⁷

Jenis-jenis pinjaman *Online* bervariasi, mulai dari pinjaman tanpa jaminan yang tidak memerlukan agunan, pinjaman berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat seluler, hingga model peer-to-peer lending di mana peminjam dan pemberi pinjaman dapat terhubung langsung melalui platform *Online* tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional.¹⁸ Prosedur peminjaman dalam konteks pinjaman *Online* mencakup beberapa langkah, termasuk pengisian formulir aplikasi secara *Online*, verifikasi data identitas dan kelayakan kredit, penilaian risiko, penentuan jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran, serta persetujuan dan pencairan dana secara elektronik ke rekening peminjam.¹⁹

Berbicara tentang kelayakan kredit, untuk di BSI untuk peminjaman *Online* itu dibatasi hanya untuk masyarakat yang punya penghasilan tetap yang payroll gajinya itu ada dibayarkan di BSI, seperti instansi-instansi vertikal, TNI Polri, Kemenag, Kejaksaan, Pengadilan Negeri. Nah di luar itu untuk pinjaman *Online* itu tidak dilayani oleh BSI.²⁰ Landasan hukum untuk pinjaman *Online* melibatkan beberapa aspek yang penting untuk dipahami dalam konteks regulasi dan perlindungan konsumen. Pertama-tama,

¹⁷ Diva Salasa Anastasia. "Urgensi Pembentukan Hukum *Fintech* Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2 No. 2 (2023), 136-151.

¹⁸ Sheila Wijayanti. "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik." *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* Vol. 2 No. 2 (2022), 230-235.

¹⁹ Ana Zahrotun Nihayah et al. "Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 5 No. 1 (2023), 231-240.

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Koko Syahputra. Seorang Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI), Pada Tanggal 19 Februari 2024.

terdapat tinjauan terhadap peraturan dan undang-undang yang mengatur industri pinjaman *Online* di berbagai negara atau wilayah. Hal ini mencakup regulasi yang berkaitan dengan izin usaha, keamanan data, suku bunga maksimal, dan persyaratan lain yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan keberlangsungan industri keuangan.

Aspek perlindungan konsumen menjadi fokus penting dalam landasan hukum pinjaman *Online*. Ini mencakup aturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi pinjaman *Online*, termasuk kewajiban penyedia pinjaman untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang syarat-syarat pinjaman, hak konsumen untuk memperoleh penjelasan yang memadai tentang risiko dan biaya yang terkait dengan pinjaman, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengatasi praktik pinjaman *Online* ilegal atau merugikan. Ini melibatkan tindakan hukum yang diambil oleh otoritas pemerintah atau lembaga pengawas keuangan untuk menegakkan regulasi yang ada, menghentikan praktik penipuan atau penyelewengan, dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum. Upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pinjaman *Online*, dan melindungi konsumen dari kerugian finansial yang tidak diinginkan. Dengan demikian, landasan hukum pinjaman *Online* menciptakan kerangka kerja yang penting untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam ekosistem pinjaman daring.

2. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara. Komponen utamanya meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, ketentuan hukum umum, praktik

hukum, dan sistem hukum.²¹ Pada konteks pinjaman *Online*, hukum positif mengatur transaksi pinjaman melalui peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Ketentuan hukum umum seperti hukum fikih atau hukum romawi juga berperan. Praktik hukum oleh masyarakat dan profesional hukum serta sistem hukum membantu mengatur hubungan antara individu, organisasi, dan negara. Hal ini membentuk kerangka hukum yang memungkinkan transaksi pinjaman *Online* yang aman dan efektif, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.²²

Pada konteks pinjaman *Online*, hukum positif memiliki peran penting dalam menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur transaksi pinjaman. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif membantu menetapkan kerangka kerja bagi penyelenggara layanan pinjaman *Online*. Keputusan pengadilan juga turut berperan dalam menegakkan hukum terkait praktik pinjaman *Online*, termasuk menindak pelanggaran dan memberikan sanksi. Ketentuan hukum umum seperti hukum fikih atau hukum romawi memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi penyelesaian sengketa dalam konteks pinjaman *Online*. Praktik hukum oleh masyarakat dan profesional hukum, bersama dengan sistem hukum yang berfungsi, membantu mengatur hubungan antara peminjam, penyedia pinjaman, dan otoritas pengawas.²³

Hukum positif memiliki peran krusial dalam menjaga

²¹ Media Kusumawardani, Achmad Soediro, Muhammad Farhan, Fardinant Adhitama. "Strategi Hutang Aman Dan Syariah Serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman Online)." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4 No. 1 (2023), 195-205.

²² Otong Syuhada. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Journal Presumption of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka* Vol. 3 No. 1 (2021), 1-18.

²³ Subiarisa dan A. Sudja'i. "Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman Online Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia." *Blantika: Multidisciplinary Journal* Vol. 2 No. 2 (2023), 186-193.

kepentingan konsumen dan keterbukaan praktik pinjaman *Online*. Regulasi legislatif harus melindungi hak-hak konsumen dengan persyaratan pengungkapan biaya dan syarat pinjaman yang jelas, serta sistem penyelesaian sengketa yang efisien. Keputusan pengadilan penting dalam menegakkan hukum terkait pinjaman *Online*, dapat menindak pelanggaran seperti penagihan tidak etis atau penyalahgunaan data. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda atau pencabutan lisensi bagi penyedia pinjaman yang melanggar hukum.²⁴

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan kerangka normatif yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.²⁵ Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Syariah merupakan fondasi yang mendefinisikan pandangan Islam terhadap ekonomi dan mengarahkan perilaku ekonomi umat Muslim.²⁶ Pertama, prinsip Tauhid menegaskan pentingnya keimanan kepada Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan segala sesuatu, termasuk aspek ekonomi. Kepercayaan ini memandu individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab mereka kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, prinsip Risalah menekankan pentingnya kepercayaan terhadap kenabian sebagai pedoman utama dalam menetapkan nilai-nilai moral dan etika dalam bertransaksi ekonomi.

Prinsip Khilafah menegaskan bahwa pemerintahan harus

²⁴ Husni Kurniawati dan Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7 No. 1 (2022), 102-114.

²⁵ M. Zikwan dan Nahei. "Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi Bisnis)." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* Vol. 4 No. 2 (2023), 121-131.

²⁶ Ahmad Zubaidi. "Prinsip- Prinsip Dalam Produksi, Distribusi Dan Konsumsi Menurut Islam." *Al-Risalah* Vol. 10 No. 1 (2019), 1-16.

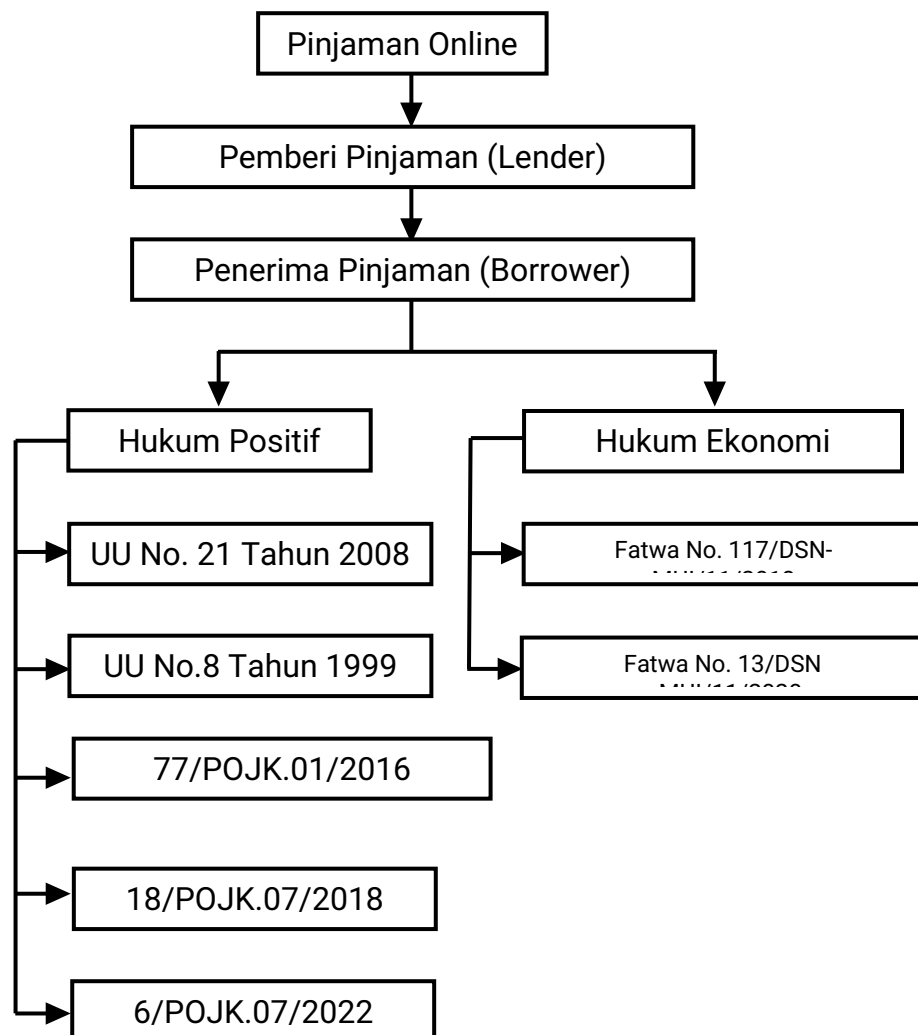
berdasarkan hukum syariah, yang memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan ekonomi dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Keyakinan akan Akhirah, sebagai prinsip keempat, memandu individu untuk mempertimbangkan konsekuensi spiritual dari tindakan ekonomi mereka di dunia ini, sehingga mendorong perilaku ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terakhir, prinsip Al-Adalah menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, yang mengharuskan distribusi kekayaan dan peluang secara merata serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak dalam transaksi ekonomi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendorong terciptanya kesejahteraan sosial dan spiritual yang berkelanjutan.

Pada Islam, kedudukan ekonomi dianggap sebagai bagian integral dari ajaran agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ekonomi dipandang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materi, serta sebagai wujud dari pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya adanya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi Islam menjadi prinsip utama yang mengarahkan perilaku ekonomi umat Muslim. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kesetaraan dalam pembagian kekayaan, tetapi juga mencakup distribusi yang adil, perlakuan yang merata, dan perhatian terhadap kebutuhan yang mendasar. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari perilaku ekonomi umat Muslim mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mendorong praktik-praktik seperti zakat (sumbangan wajib), infaq (sumbangan sukarela), wakaf (pengalihan kepemilikan harta untuk kepentingan umum), dan prinsip-prinsip lain yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan bersama, dan

tanggung jawab sosial. Dengan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, umat Muslim diharapkan dapat mengembangkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berfikir yang terkait dalam penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada gambar di bawah ini:

Gambar 1: Skema Kerangka Teori



H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasannya kepada 5 bab utama, dan setiap bab dibagi dalam subbab dengan perincian sebagai berikut.

Bab I mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah yang berisi alasan mengambil tema atau kajian pada tesis ini, yang kemudian dirumuskan masalahnya, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengemukakan beberapa teori mendasar yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu konsep pinjaman *Online*, landasan hukum pinjaman *Online* dalam hukum positif, prinsip-prinsip ekonomi syariah terkait pinjaman *Online*, tinjauan literatur terkait pinjaman *Online*.

Bab III membahas mengenai jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Pada

Bab IV menguraikan dua aspek penting dalam penelitian ini yaitu praktek, regulasi dan perkembangan pinjaman *Online* pada masyarakat Kota Langsa, pinjaman *Online* ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran bagi pihak-pihak terkait dengan pinjaman *Online*.

BAB IV

PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Gambaran Umum Kota Langsa

1. Sejarah Singkat Kota Langsa

Nama "Langsa" memiliki beberapa asal-usul: dari bahasa Aceh berarti "tinggi" atau "gunung," bahasa Hindi berarti "pelabuhan," dan bahasa Portugis berarti "tanah yang subur," mencerminkan sejarah, perdagangan, dan kesuburan tanah di wilayah tersebut. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam mendirikan benteng di Langsa sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat pertahanannya di pesisir timur. Namun, pada tahun 1873, Langsa jatuh ke tangan Belanda yang kemudian menjadikannya sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1903, Langsa diresmikan sebagai ibukota Kabupaten Aceh Timur di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Selama Perang Dunia II, antara tahun 1942-1945, Langsa diduduki oleh Jepang.¹¹²

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Langsa menjadi bagian dari negara baru. Pada 1962-1963, Langsa menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada 1991, Langsa menjadi kota administratif dan pada 2001, menjadi kotamadya mandiri di Provinsi Aceh.¹¹³ Dalam sejarahnya yang panjang dan kaya, Kota Langsa telah menjadi bagian integral dari berbagai periode penting, mulai dari Kesultanan Aceh Darussalam, pemerintahan kolonial Hindia

¹¹² Zulia Chairani et al. "Penilaian Sebaran Kekeringan Wilayah di Pesisir Timur Aceh Menggunakan Metode Standardized Precipitation Index (SPI) dan Geographical Information System (GIS)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* Vol. 7 No. 2 (2022), 637-646.

¹¹³ Aan Budianto. "Jihad Dan Nasionalisme: Heroisme Kh. Ahmad Hanafiah Dalam Membangun Masyarakat Dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia 1916 - 1947." *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* Vol. 4 No. 2 (2023), 117-125 .

Belanda, hingga era Republik Indonesia. Sebagai bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam, Langsa memiliki peran dalam sistem perdagangan dan administratif yang kompleks di wilayah Aceh.¹¹⁴

Langsa adalah pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan di Aceh. Kota ini memiliki pasar tradisional dan modern yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Sebagai pusat layanan jasa, Langsa penting bagi masyarakat sekitar. Dalam pendidikan, Langsa menyediakan pendidikan formal dan non-formal, meningkatkan keterampilan masyarakat. Penggunaan internet yang tinggi di Langsa mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di Medan.¹¹⁵

Gambar 2: Peta Kota Langsa



Peran Langsa sebagai pintu gerbang ke wilayah timur Aceh dan Sumatera Utara menegaskan posisinya sebagai pusat transportasi

¹¹⁴ Syarifah Nazia et al. "Analisis Statistical Quality Control (SQC) Dalam Pengendalian Kualitas Produk Pada Usaha Batu Bata Di Kota Langsa." *Jurnal Minfo Polgan* Vol. 12 No. 1 (2023), 1404-1416.

¹¹⁵ Tika Nirmala Sari et al. "Analisis Kualitas Pelayanan Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Pelanggan Pada Bisnis Jasa Pendidikan Tinggi." *Warta Dharmawangsa* Vol. 16 No. 4 (2022), 981-1001.

dan komunikasi yang strategis. Dengan infrastruktur yang berkembang dan akses yang memadai, Langsa menjadi titik penting bagi pertukaran barang dan ide antara wilayah-wilayah di sekitarnya. Dengan demikian, sejarah dan peranannya yang kaya membuat Kota Langsa memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.¹¹⁶

2. Profil Demografis dan Sosial Ekonomi Penduduk Kota Langsa

Berdasarkan informasi demografi, Kota Langsa mencatat populasi sebanyak 186.960 individu pada tahun 2023, dengan pertumbuhan sekitar 0,67% setiap tahunnya dalam rentang waktu 2020-2023. Data usia penduduk menunjukkan mayoritas dari mereka berada pada rentang usia produktif, dengan 24,18% berusia 0-14 tahun, 69,42% berusia 15-64 tahun, dan 6,40% berusia 65 tahun ke atas.¹¹⁷ Proporsi jenis kelamin di Kota Langsa hampir seimbang, dengan 50,5% pria dan 49,5% wanita. Pendidikan penduduk Kota Langsa bervariasi, dimana mayoritas memiliki tingkat pendidikan menengah seperti SMA (31,42%) dan SMP (28,54%), dengan SD mencapai 30,74%. Tingkat pengangguran di Kota Langsa mencapai 6,90%, sementara tingkat kemiskinan mencapai 10,53%.¹¹⁸

Dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Utara yang memiliki populasi lebih besar sekitar 622.456 jiwa dan tingkat kemiskinan 15,23%, Kota Langsa memiliki populasi yang lebih kecil. Meskipun demikian, tingkat pendidikan di Kota Langsa cukup tinggi dengan

¹¹⁶ Rabiul Tsani Agus et al. "Peran Tuha Peut Gampong Perempuan Dalam Qanun Kota Langsa (Studi Kasus Di Gampong Blang Kec. Langsa Kota)." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* Vol. 2 No. 1 (2021), 63-76.

¹¹⁷ Nurfadila Harahap Safira et al. "Populasi Mangrove *Rhizophora stylosa* Griff. di Desa Kuala Langsa Kota Langsa: Distribusi Geografi, Struktur Demografi, Morfometrik Organ dan Karakteristik Penciri Morfometriknya." *Buletin Oseanografi Marina* Vol. 12 No. 3 (2023), 347-356.

¹¹⁸ Ray Milenia et al. "Penerapan Geographically Weighted Regression Pada Kasus Pneumonia Balita Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Kabupaten Aceh Timur." *JURNAL GAMMA-PI* Vol. 5 No. 1 (2023), 7-13.

sekitar 38,47% penduduk memiliki pendidikan tingkat SMA ke atas. Tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Langsa lebih rendah daripada rata-rata nasional, yaitu 5,33% dan 9,54% masing-masing. Meskipun memiliki populasi yang kecil, Kota Langsa menonjol dalam tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki tingkat pengangguran serta kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, menunjukkan stabilitas sosial ekonomi yang relatif baik di wilayah tersebut.¹¹⁹

Rincian tentang tingkat pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan di Kota Langsa memberikan gambaran yang menarik. Pada konteks pendidikan, mayoritas penduduk Kota Langsa telah menyelesaikan pendidikan dasar, dengan persentase yang cukup tinggi pada tingkat SD/MI (30,74%) dan SMP/MTS (28,54%). Walaupun demikian, proporsi penduduk yang memiliki pendidikan tinggi seperti diploma (4,98%), S1 (1,83%), dan S2/S3 (0,24%) masih terbilang rendah. Tingkat pengangguran di Kota Langsa mencapai 6,90%, yang melebihi rata-rata nasional (5,33%). Pengangguran cenderung lebih tinggi pada populasi laki-laki, dengan tingkat mencapai 7,53% dibandingkan dengan perempuan yang sebesar 6,22%.¹²⁰

Tingkat kemiskinan di Kota Langsa mencapai 10,53%, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 19.620 jiwa. Meskipun angka ini lebih rendah daripada rata-rata nasional (9,54%), upaya untuk mengurangi kemiskinan perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal distribusi pendapatan, Kota Langsa memiliki Gini Ratio sebesar 0,33, yang menandakan distribusi pendapatan masih belum merata. Ini menegaskan

¹¹⁹ Dian Octaviana et al. "Penerapan Tema Kontemporer Pada Masjid Agung Kota Langsa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan* Vol. 7 No. 1 (2023), 23-29.

¹²⁰ Repi Lestari dan Asnidar Asnidar. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran di Kota Langsa." *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)* Vol. 3 No. 2 (2023), 131-139.

perlunya kebijakan yang efektif untuk mengatasi ketimpangan pendapatan agar lebih adil dan inklusif bagi seluruh warga Kota Langsa.

3. Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan di Kota Langsa

Infrastruktur ekonomi dan keuangan Kota Langsa didukung oleh sejumlah sektor utama yang menjadi tulang punggung pertumbuhan dan perkembangan wilayahnya. Pertanian menonjol sebagai salah satu sektor terpenting, dimana potensi sumber daya alam yang subur dan kondisi geografis yang menguntungkan mendukung produksi komoditas utama seperti padi, jagung, kelapa sawit, dan karet. Petani di Langsa juga memanfaatkan sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian.¹²¹

Selain pertanian, sektor industri memainkan peran penting dengan adanya pengolahan hasil pertanian dan industri kecil menengah (IKM) yang beragam, termasuk produksi makanan, minuman, dan kerajinan tangan. Potensi pengembangan industri maritim juga terbuka lebar mengingat kawasan pesisir yang luas di Langsa. Pada perdagangan, aktivitas ramai terjadi di pasar tradisional dan modern, dengan Pelabuhan Kuala Langsa yang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional di Aceh. Sementara itu, sektor jasa terus berkembang pesat, terutama dalam bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. Destinasi wisata menarik seperti Taman Nasional Gunung Leuser dan keberadaan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Samudra, menjadi daya tarik tersendiri bagi sektor jasa di Langsa.¹²²

Infrastruktur pendukung seperti jaringan jalan yang baik, pelabuhan,

¹²¹ Fahrul Ridha. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4 No. 2 (2019), 252-276.

¹²² Elly Musliyati. "Kajian Yuridis Tentang Prosedur Perizinan Terhadap Izin Usaha Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No. 1 (2017).

bandara, dan akses internet yang memadai turut mendukung aktivitas ekonomi di Kota Langsa. Institusi keuangan, termasuk bank-bank pemerintah dan swasta, serta lembaga keuangan mikro, memberikan layanan keuangan yang diperlukan bagi masyarakat dan pelaku usaha, sementara bauran keuangan yang inklusif mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, infrastruktur ekonomi dan keuangan Kota Langsa terbilang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan daerah tersebut. Sebagai fondasi penting untuk kemajuan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan, Kota Langsa memiliki sektor ekonomi yang beragam, infrastruktur yang kuat, dan lembaga keuangan yang kuat. Infrastruktur jalan, seperti aspal yang dicampur dengan plastik High Density Polyethylene (HDPE), membantu ekonomi nasional dan regional. Keberagaman dan soliditas infrastruktur Kota Langsa juga ditunjukkan oleh pengelolaan dana desa dan pengembangan infrastruktur lainnya, seperti jalan, pengadaan bangunan, dan pendidikan fisik.¹²³ Pasar keuangan di Kota Langsa menampilkan beragam layanan tradisional dan inovatif yang terus berkembang. Layanan keuangan tradisional, seperti yang ditawarkan oleh lembaga perbankan dan koperasi, memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Bank-bank pemerintah dan swasta menyediakan berbagai layanan seperti tabungan, kredit, dan transfer uang, sementara koperasi menawarkan produk dan layanan seperti simpan pinjam dan modal usaha.¹²⁴

Di bidang inovasi keuangan, layanan perbankan digital semakin populer di Kota Langsa, memudahkan akses melalui smartphone

¹²³ Fahrul Ridha. "Analisis Pengelolaan Dana Desa ...", 252-276.

¹²⁴ Astri Kusumawati. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung." *Skripsi*. Universitas Pasundan Bandung (2019).

atau internet. Kehadiran fintech membawa solusi keuangan inovatif seperti pembayaran *Online*, pinjaman *Online*, dan crowdfunding, membuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah.¹²⁵ Salah satu keuntungan dari inovasi keuangan adalah peningkatan kemudahan akses, peningkatan efisiensi transaksi, dan peluang untuk pertumbuhan bisnis. Inovasi teknologi, seperti e-commerce, memungkinkan UKM untuk lebih dekat dengan pasar dan memiliki daya saing yang lebih besar. Inovasi dalam pengelolaan keuangan, seperti sistem pembukuan digital, juga meningkatkan efisiensi transaksi dan mempermudah pengelolaan keuangan. Inovasi ini membuka pintu untuk pengembangan bisnis baru, seperti pembuatan barang dan jasa baru dan peningkatan layanan pelanggan.¹²⁶

Pemerintah Kota Langsa aktif dalam menghadapi tantangan ini melalui program-program edukasi literasi keuangan, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur fintech, serta mendukung pengembangan layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya. Dengan demikian, pasar keuangan di Kota Langsa terus berkembang dengan peningkatan layanan tradisional dan adopsi inovasi keuangan, didukung oleh upaya pemerintah untuk memastikan akses yang mudah, keamanan, dan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat. Lembaga ekonomi di Kota Langsa, termasuk bank, koperasi, dan lembaga mikrofinansial, memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Mereka tidak hanya menyediakan layanan keuangan dan fasilitas pinjaman, terutama untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta para petani, tetapi juga membantu dalam meningkatkan akses pasar dan kualitas produk bagi para

¹²⁵ Syarifah Nazia et al. "Analisis Statistical Quality Control (SQC) ...", 1404-1416.

¹²⁶ Aris Marjuni et al. "Model Pendampingan Pengembangan E-Commerce bagi UKM." *UDiNus Repository* (2015).

pelaku bisnis.

Bank, koperasi, dan lembaga mikrofinansial di Kota Langsa bertugas membantu mengubah kondisi ekonomi di daerah tersebut. Mereka memberikan dukungan keuangan kepada petani untuk berbagai keperluan seperti pembelian tanah, alat pertanian, dan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Mereka juga memberikan bantuan keuangan kepada pelaku bisnis melalui layanan pinjaman yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka.¹²⁷ Organisasi ekonomi seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi petani, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting sebagai perwakilan bagi pelaku bisnis, petani, dan masyarakat umum. Mereka menyediakan berbagai layanan, mulai dari pelatihan hingga advokasi, untuk mendukung perkembangan ekonomi di Kota Langsa. Perkembangan ekonomi Kota Langsa secara dinamis meningkat terlebih pada sektor perdagangan dan jasa.¹²⁸

Kerjasama yang erat antara lembaga keuangan dan organisasi ekonomi menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan akses finansial bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.¹²⁹ Pemerintah Kota Langsa juga dapat berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi kerjasama yang efektif antara kedua belah pihak, dengan harapan menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi yang tercipta antara lembaga keuangan dan

¹²⁷ Fitri Anisa et al. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan)." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* Vol. 7 No. 1 (2023), 80-97.

¹²⁸ Maya Zahara. "Perkembangan Kota Langsa, Suatu Tinjauan Dalam Aspek Ekonomi (1945-2013)." *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (2018).

¹²⁹ Muhamad Abdul Jumali et al. "Perancangan Katalog Produk Untuk Sarana Penunjang Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Amanah Belimbing Wuluh Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya." *ABIYASA* Vol. 2 No. 1 (2022), 21-26.

organisasi ekonomi menjadi fondasi penting dalam mengembangkan ekonomi Kota Langsa, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Latar Belakang Lahirnya Pinjaman Online di Kota Langsa

Lahirnya pinjaman online (pinjol) di Kota Langsa merupakan hasil dari sejumlah faktor yang saling terkait dan kompleks. Pertama, banyaknya masyarakat di Langsa, terutama di pedesaan, yang masih memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan formal seperti bank dan koperasi, disebabkan oleh jarak geografis yang jauh, persyaratan administrasi yang rumit, dan minimnya edukasi keuangan. Kedua, UMKM di Kota Langsa membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka, tetapi sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena persyaratan yang ketat dan proses yang panjang.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga berperan penting dengan membuka peluang baru bagi layanan keuangan online. Ini memungkinkan platform pinjol untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil dengan biaya yang lebih rendah. Tingginya permintaan masyarakat akan pinjaman dana sebagai respons terhadap pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup modern juga menjadi faktor penggerak utama.

Munculnya pinjol juga membawa dampak negatif, seperti meningkatnya risiko kredit macet, munculnya platform ilegal yang melakukan penipuan, dan eksploitasi terhadap peminjam. Tingginya bunga dan denda juga dapat mengakibatkan perbudakan ekonomi bagi masyarakat yang menggunakan pinjol tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko dan konsekuensinya.

Kehadiran pinjol di Kota Langsa memiliki potensi untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat, mendukung UMKM, dan memberikan alternatif pembiayaan yang cepat. Namun, untuk

meminimalkan risiko dan dampak negatifnya, perlu adanya upaya meningkatkan edukasi dan literasi keuangan di kalangan masyarakat serta penegakan regulasi yang ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait.

5. Kondisi Perkembangan Teknologi Informasi dan Penetrasi Internet di Kota Langsa

Kemajuan teknologi informasi dan penetrasi internet di Kota Langsa menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek penting. Ada kemajuan yang mencolok dalam ketersediaan jaringan internet. Penyedia layanan utama seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren menyediakan jaringan seluler 4G, meskipun jaringan 5G masih belum tersedia. Sementara itu, beberapa wilayah masih menerima layanan jaringan 3G. Layanan internet kabel dari IndiHome (Telkom) dan Biznet juga tersedia di sebagian wilayah Kota Langsa, dengan beberapa penyedia layanan lokal.

Kecepatan koneksi internet juga menjadi titik fokus penting. Meskipun kecepatan jaringan seluler 4G bervariasi tergantung pada lokasi dan penyedia layanan, rata-rata kecepatannya berkisar antara 10 hingga 50 Mbps.¹³⁰ Sementara itu, kecepatan internet kabel tergantung pada paket yang dipilih, dengan kecepatan umumnya lebih tinggi daripada jaringan seluler.¹³¹ Untuk mendapatkan kualitas jaringan yang baik, diperlukan pelayanan Quality of Service (QoS) yang mengukur kinerja jaringan terhadap parameter seperti

¹³⁰ Jelita Asian et al. "Analisis Serta Optimalisasi Pengujian 3G Dan 4G Dalam Internet Service Provider X, Y Quality Of Service." *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra* (2021).

¹³¹ Ahmad Syahrul Fardani dan Indri Neforawati. "Instalasi Kabel Fiber Optic dan Perangkat Switch untuk Layanan Internet Menggunakan Metode CWDM oleh PT. XYZ." *MULTINETICS: Jurnal Multimedia Networking Informatics* Vol. 5 No. 1 (2020), 46-56.

throughput, latency, jitter, dan packet loss.¹³² Layanan internet dapat menggunakan teknologi fiber optic dan metode CWDM untuk mengurangi latensi dan meningkatkan bandwidth. Teknologi Wi-Fi dapat digunakan untuk transfer data dengan kecepatan yang luar biasa cepat, mengingat ia dapat meningkatkan mobilitas pengguna dan meringankan masalah yang berkaitan dengan teknologi jaringan yang menggunakan media kabel.¹³³

Cakupan area juga menjadi perhatian penting dalam evaluasi ini. Jaringan seluler 4G telah mencakup hampir seluruh wilayah Kota Langsa, meskipun jaringan 3G masih tersedia di beberapa daerah terpencil. Namun, cakupan jaringan kabel internet masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Dalam hal infrastruktur telekomunikasi, jumlah menara BTS terus bertambah meskipun distribusinya belum merata di seluruh wilayah. Pengembangan jaringan kabel fiber optik terus dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas internet secara keseluruhan.¹³⁴ Secara umum, akses internet di Kota Langsa menunjukkan tren positif dengan adopsi luas jaringan 4G. Namun, tantangan seperti variasi kecepatan dan cakupan jaringan kabel internet masih perlu diperhatikan. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi guna mendukung pertumbuhan teknologi informasi di Kota Langsa.

Adopsi dan penggunaan teknologi informasi di Kota Langsa mengalami perkembangan yang positif dan luas. Lebih dari 80%

¹³² Arif Rakhman Suharso et al. "Analisis Dan Pengujian 3G Dan 4G Pada Internet Service Provider (ISP) Indosat Dan Telkomsel Dan Optimalisasi Quality Of Service (QOS)." *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra* (2015).

¹³³ Puri Muliandhi et al. "Analisis Kualitas Jaringan Internet Sebagai Penunjang Kegiatan Perkuliahan di Fakultas Teknik." *TECHNOLOGIA: Jurnal Ilmiah* Vol. 14 No. 4 (2023), 377-379.

¹³⁴ Imron Rosydi et al. "Sistem Monitoring BTS Pada Perusahaan Telekomunikasi Seluler Berbasis Aplikasi Mobile." *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)* Vol. 7 No. 3 (2022), 93-100.

populasi kota tersebut diduga telah memiliki smartphone, dan penggunaannya semakin meningkat di semua segmen usia. Smartphone kini menjadi sarana utama akses internet bagi warga setempat. Dalam hal penggunaan internet, rata-rata warga Kota Langsa menghabiskan waktu 5-6 jam per hari untuk berselancar di dunia maya. Aktivitas yang paling umum dilakukan meliputi interaksi di media sosial, menonton video, dan mencari informasi melalui browsing. Penggunaan internet untuk keperluan ekonomi dan pendidikan juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Partisipasi dalam platform *Online* juga cukup tinggi, dengan warga aktif menggunakan berbagai platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan YouTube. Platform-platform ini dimanfaatkan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan beraktivitas bisnis. Penggunaan platform *Online* untuk tujuan edukasi dan pelatihan juga semakin meningkat. Warga Kota Langsa menggunakan teknologi informasi untuk beragam keperluan, termasuk berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan rekan kerja, serta mencari informasi berita, pendidikan, dan hiburan. Mereka juga aktif dalam berbelanja *Online*, melakukan pembayaran, mencari pekerjaan, mengikuti kursus *Online*, serta memperdalam pengetahuan mandiri. Di samping itu, teknologi informasi juga dimanfaatkan untuk hiburan seperti menonton video, bermain game, dan mendengarkan musik.

Secara keseluruhan, masyarakat Kota Langsa semakin terkoneksi dengan internet dan teknologi informasi, dengan penggunaannya yang semakin beragam dan meningkat. Teknologi informasi memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat setempat, tidak hanya dalam hal komunikasi dan hiburan, tetapi juga dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan akses internet dan literasi digital di Kota Langsa telah

menghasilkan dampak positif. Pemerintah Kota Langsa secara aktif terlibat dalam pembangunan infrastruktur internet di daerah terpencil dan berkolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk menawarkan layanan yang ekonomis. Mereka juga mengorganisir program pelatihan dan edukasi tentang penggunaan internet yang aman, serta menghasilkan konten kreatif dan edukatif di platform digital. Kominfo Kota Langsa juga terlibat dalam mengedukasi masyarakat tentang literasi digital dan mendirikan Pusat Layanan Internet Masyarakat (PLIM) di beberapa titik.

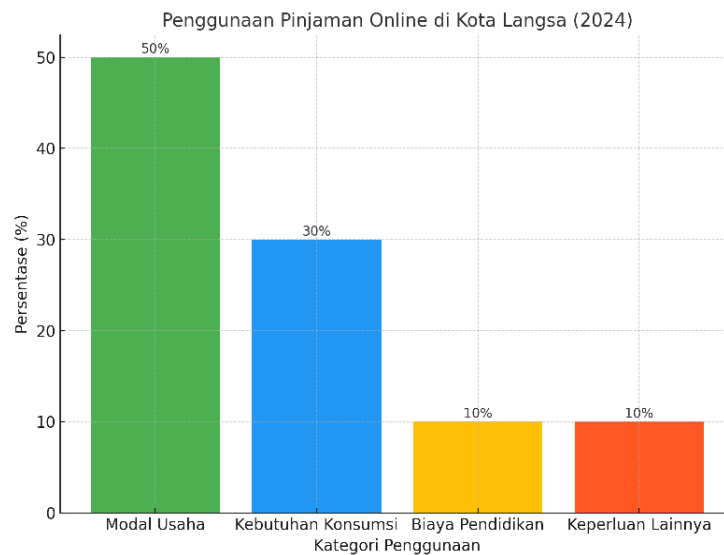
Di sisi lain, sektor swasta juga memberikan kontribusi dengan menawarkan paket internet yang terjangkau, memperluas jaringan internet ke wilayah terpencil, dan menyelenggarakan program pelatihan tentang penggunaan internet, terutama untuk UMKM. Organisasi nirlaba juga turut serta dalam memberikan pelatihan dan edukasi tentang literasi digital kepada masyarakat serta menciptakan konten kreatif dan edukatif di internet. Perusahaan swasta juga memberikan dukungan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun infrastruktur internet dan menyelenggarakan program pelatihan tentang penggunaan internet khususnya untuk UMKM.

Dampak dari langkah-langkah tersebut adalah peningkatan akses internet di Kota Langsa, peningkatan tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, dan pertumbuhan penggunaan internet untuk berbagai keperluan. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan digital di beberapa wilayah Kota Langsa, kebutuhan akan peningkatan literasi digital, dan masalah konten negatif di internet. Oleh karena itu, upaya untuk memperluas jaringan internet ke daerah terpencil, meningkatkan literasi digital, dan menciptakan konten kreatif dan edukatif perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Transaksi Pinjaman *Online* Di Kota Langsa

Peningkatan penggunaan pinjaman *Online* di Kota Langsa sejalan dengan pertumbuhan akses internet yang mencapai 73,9% pada tahun 2021, naik dari 68,5% pada tahun 2019. Mayoritas warga Kota Langsa mengakses layanan pinjaman *Online* melalui ponsel pintar, mencapai 85%, sementara hanya sebagian kecil yang menggunakan komputer atau laptop. Layanan ini tersedia melalui berbagai platform seperti aplikasi Android, situs web, dan media sosial. Besar pinjaman yang tersedia berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, dengan periode pengembalian biasanya antara 7 hingga 30 hari. Namun, penting bagi pengguna untuk memperhatikan tingginya tingkat bunga yang bisa mencapai 0,5% hingga 10% per hari.

Gambar 3: Grafik Penggunaan Pinjaman Online di Kota Langsa

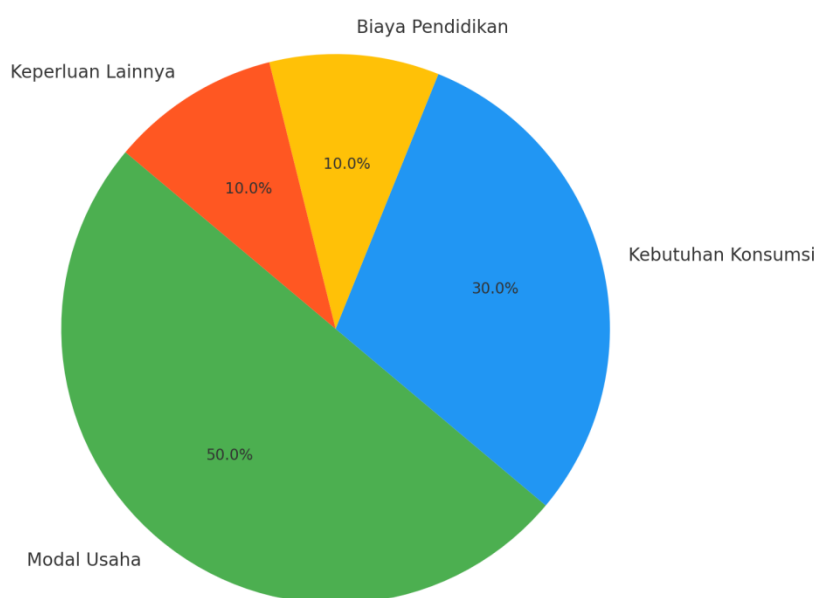


Sumber: Data Penggunaan Pinjaman Online 2021, Kota Langsa

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada tahun 2024 dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, guru, dan perwakilan bank syariah, penggunaan pinjaman online di Kota Langsa mengalami peningkatan yang signifikan, terutama untuk kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Platform pinjaman online yang tersedia mencakup aplikasi berbasis Android, situs web, dan media sosial, yang menawarkan pinjaman dalam rentang Rp500.000 hingga Rp10.000.000 dengan tenor pengembalian 7 hingga 30 hari.

Penggunaan Pinjaman Online Mayoritas pengguna di Kota Langsa mengakses layanan pinjaman online untuk modal usaha (50%), diikuti oleh kebutuhan konsumsi (30%), biaya pendidikan (10%), dan kebutuhan lainnya (10%). Fleksibilitas dan kemudahan proses pengajuan menjadi alasan utama bagi para pengusaha untuk memilih layanan ini daripada metode pembiayaan tradisional.

Gambar 4: Diagram Penggunaan Pinjaman Online Kota Langsa Tahun 2024



Tingkat Bunga dan Risiko Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah tingginya tingkat bunga pinjaman online, yang berkisar antara 0,5% hingga 10% per hari. Wawancara menunjukkan bahwa beberapa pengguna mengalami masalah dengan penumpukan utang, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai risiko dan ketentuan layanan pinjaman online.

Peran Bank Syariah Dalam konteks perbankan syariah, wawancara dengan Bapak Koko Syahputra dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini menerapkan prinsip syariah yang ketat dalam menawarkan layanan pinjaman online. Pembiayaan hanya diberikan kepada nasabah yang memiliki penghasilan tetap dan diproses secara otomatis berdasarkan kelayakan finansial nasabah. BSI juga menawarkan margin bagi hasil yang lebih kecil dibandingkan lembaga pinjaman lainnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi Penelitian ini menemukan bahwa pinjaman online telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di sektor UKM. Namun, beberapa pengguna menghadapi masalah terkait penagihan yang agresif, yang menyebabkan tekanan psikologis dan stigma sosial.

Pinjaman via online dikota langsa sebagaimana telah disebutkan oleh Riza Aufaql Umam, yang kami kutip dari tulisannya tentang aplikasi pinjaman uang via online yang hits di kota langsa dan anti ribet, diantaranya adalah (1) Kredit Pintar, (2) Pinjam Gampang, (3) Dana Bijak, (4) Dana Rupiah. Di antara tujuh platform pinjaman uang via aplikasi di Kota Langsa yang disebutkan, Kredit Pintar adalah salah satu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Kredit Pintar dikenal luas karena proses pencairan dana yang cepat dan persyaratan yang relatif mudah, seperti hanya membutuhkan KTP untuk pendaftaran. Beberapa narasumber kami pun sebagian besar menggunakan platform ini, seperti Bapak Iwan Sitorus, S.Pd, M.A, yang

merupakan seorang Guru di Sekolah Menengah Kejururuan (SMK) Negeri 2 Langsa dan Muhajir, yang merupakan owner bengkel las Karya Cipta.

Di Kota Langsa, seperti di seluruh Indonesia, pinjaman online (pinjol) diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melindungi konsumen dari praktik pinjol yang tidak adil dan berpotensi merugikan, memastikan konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk dan layanan pinjol, serta memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan perjanjian pinjol dalam jangka waktu tertentu. Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.05/2020 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melisensikan dan mengawasi penyelenggara pinjol, menetapkan standar operasional dan tata kelola pinjol, serta melindungi data pribadi konsumen pinjol. Ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) Nomor 3/POJK.05/2020 tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melarang penyelenggara pinjol melakukan praktik penagihan hutang yang tidak etis dan intimidatif, serta memastikan penyelenggara pinjol memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada konsumen.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, pinjol yang dibolehkan di Kota Langsa adalah pinjol yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pinjol yang menerapkan praktik yang adil dan transparan, di mana konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang bunga, biaya, tenor, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran, juga dibolehkan. Terakhir, pinjol yang tidak melakukan praktik penagihan hutang yang tidak etis dan intimidatif juga diperbolehkan. Penagihan hutang harus dilakukan dengan cara yang sopan dan profesional.

Pinjaman online di Kota Langsa sudah sesuai dengan prinsip

syariah dan diatur dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor, di antaranya keberagaman jenis dan skema pinjaman online yang tersedia. Ada pinjaman online syariah yang mengikuti prinsip syariah, seperti tidak mengandung riba, menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) atau jual beli (murabahah), dan menerapkan akad yang sesuai syariat. Di Kota Langsa, terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang menawarkan pinjaman online syariah, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan koperasi syariah. Platform pinjaman online konvensional yang beroperasi di Kota Langsa juga mengikuti ketentuan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah.

Peningkatan edukasi dan literasi masyarakat juga telah dilakukan secara intensif. Banyak masyarakat yang sekarang memahami secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, termasuk terkait pinjaman online. Hal ini mengurangi potensi mereka terjebak dalam skema pinjaman online yang tidak sesuai syariah. Regulasi yang secara khusus mengatur tentang pinjaman online syariah di Indonesia sudah diterapkan dengan baik, sehingga tidak ada celah hukum yang memungkinkan beredarnya pinjaman online yang tidak sesuai syariah.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa pinjaman online di Kota Langsa sesuai dengan syariah meliputi peningkatan edukasi dan literasi masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, termasuk terkait pinjaman online, yang dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan sosialisasi. Regulasi yang jelas tentang pinjaman online syariah juga sudah dirumuskan, termasuk mengenai akad yang diperbolehkan, sistem bagi hasil, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan pinjaman online dan memastikan bahwa pinjaman online yang

dijalankan sesuai dengan syariah, bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dengan langkah-langkah tersebut, pinjaman online di Kota Langsa berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariah Islam, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi ini hanya bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan secara individual. Sebelum menggunakan pinjaman online, baik syariah maupun konvensional, penting untuk memahami dengan cermat semua persyaratan dan konsekuensinya. Jika Anda ragu tentang keabsahan suatu pinjaman online, sebaiknya konsultasikan dengan ahli agama atau lembaga yang terpercaya.

Ada beberapa masukan dan bahan pertimbangan yang penting bagi pemerintah Kota Langsa serta industri dan perusahaan di kota tersebut terkait dengan penggunaan pinjaman *online* oleh masyarakat:

1. Regulasi dan Pengawasan

Untuk melindungi masyarakat dari pinjaman ilegal dan penipuan, pemerintah Kota Langsa harus memastikan bahwa semua situs pinjaman *online* yang beroperasi di kota tersebut telah terdaftar dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi pelanggan, juga diperlukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pinjaman *online*.

2. Edukasi Masyarakat

Sangat penting bagi pemerintah dan bisnis untuk memberi tahu orang-orang tentang risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan mendapatkan pinjaman *online*. Program literasi keuangan dapat membantu orang membuat keputusan yang lebih baik tentang pinjaman *online* dengan mengajarkan mereka tentang suku bunga, denda keterlambatan, dan konsekuensi gagal bayar.

3. Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Untuk membantu UKM di Kota Langsa mendapatkan

pembiayaan, pemerintah dan sektor bisnis dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan platform pinjaman *online* yang terpercaya. Kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Kebijakan Perlindungan Konsumen

Untuk melindungi konsumen, pemerintah harus membuat kebijakan yang memastikan bahwa perusahaan pinjaman *online* memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada peminjam. Pemerintah dapat menetapkan undang-undang yang mencegah penagihan yang tidak etis dan intimidatif.

5. Infrastruktur Teknologi dan Keamanan

Untuk mendukung penggunaan pinjaman *online* yang sehat, sangat penting untuk membangun infrastruktur teknologi yang mendukung transaksi digital yang aman dan terpercaya. Implementasi teknologi enkripsi dan perlindungan data dapat membantu mencegah data pribadi pengguna bocor.

6. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan tradisional, dan platform pinjaman *online* dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan terintegrasi. Misalnya, lembaga keuangan dapat menawarkan produk keuangan yang kompetitif atau bekerja sama dengan fintech untuk memperluas jangkauan layanan mereka.

Faktor-faktor yang mendorong penggunaan pinjaman *online* termasuk kemudahan akses, persyaratan yang simpel, pencairan dana yang cepat, dan kebutuhan mendesak. Walaupun demikian, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan, risiko penipuan, bunga yang tinggi, dan keberadaan sindikat pinjaman *online* ilegal. Masyarakat Kota Langsa memperoleh informasi tentang pinjaman *online* dari berbagai sumber, termasuk dari teman

atau keluarga, iklan *online*, dan media sosial. Untuk mengurangi risiko dan menggunakan pinjaman *online* secara bertanggung jawab, disarankan untuk memilih pinjaman *online* yang sah, memahami bunga dan periode pembayaran, serta memastikan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Penting untuk melaporkan praktik pinjaman *online* ilegal untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Perkembangan Pinjaman *Online* Di Kota Langsa

1. Analisis Tren Pertumbuhan Pinjaman *Online* Dalam Beberapa Tahun Terakhir Di Kota Langsa

Tren pertumbuhan pinjaman online di Kota Langsa cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang mulai memanfaatkan layanan ini karena kemudahan dan kecepatan prosesnya dibandingkan dengan pinjaman konvensional dari bank. Hal ini sangat membantu dalam memperoleh modal kerja tambahan atau mengatasi kebutuhan mendesak.¹³⁵ Pada beberapa tahun terakhir, Kota Langsa telah menyaksikan pertumbuhan yang pesat dalam industri pinjaman *Online*. Dukungan infrastruktur internet dan penetrasi smartphone yang tinggi telah memfasilitasi akses yang mudah ke platform-platform pinjaman *online*. Fenomena ini juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan dana masyarakat, baik untuk modal usaha, biaya pendidikan, atau keperluan konsumtif lainnya.

Data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga survei independen menunjukkan tren yang signifikan. Jumlah penyelenggara pinjaman *online* yang terdaftar di OJK meningkat dari 106 pada tahun 2020 menjadi 204 pada tahun 2023.¹³⁶ Transaksi pinjaman *Online* pun mengalami lonjakan yang

¹³⁵ Hasil Wawancara Dengan Ega Mustika. Seorang Pengusaha, Pada Tanggal 30 April 2024.

¹³⁶ Novrianti et al. "A Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan

cukup mencolok, dari sekitar Rp 150 triliun pada tahun 2020 menjadi perkiraan Rp 350 triliun pada tahun 2023.¹³⁷ Khusus untuk Kota Langsa, data statistik OJK pada Desember 2022 mencatat sekitar 12.000 peminjam dengan rata-rata pinjaman sebesar Rp 2 juta. Pertumbuhan jumlah pengguna pinjaman *online* di kota ini diprediksi akan terus meningkat sekitar 10-15% setiap tahunnya.¹³⁸

Namun, meskipun pertumbuhannya impresif, terdapat risiko dan tantangan yang signifikan. Salah satu risiko utama adalah tingginya tingkat bunga pinjaman, yang bisa mencapai 30% per tahun. Potensi penipuan dan penyalahgunaan data merupakan ancaman serius. Dampaknya terlihat pada kasus di mana beberapa pengguna sengaja menghindari pembayaran dengan mengganti nomor telepon mereka.¹³⁹ Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilih pinjaman *online* yang resmi dan terdaftar di OJK serta menggunakan pinjaman *online* dengan bijak dan bertanggung jawab.¹⁴⁰

Pendidikan dan pengetahuan keuangan masyarakat menjadi sangat penting dalam menghadapi tren pertumbuhan ini. Masyarakat hanya dapat menggunakan pinjaman *online* secara cerdas dan bertanggung jawab jika mereka memahami manfaat dan

Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman Online Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5 No. 1 (2023) 547-556.

¹³⁷ Riri Cornellia et al. "PKM Literatur Keuangan ..., 121-128.

¹³⁸ Abdurrahman et al. "Upaya Pemberdayaan Tim Palang Merah Remaja (PMR) melalui Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* Vol. 5 No. 12 (Desember 2022), 4473-4483.

¹³⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibnu Hajar. Seorang Guru Les Privat Bahasa Inggris Dan Punya Usaha Percetakan, Pada Tanggal 01 Mei 2024.

¹⁴⁰ Xinyv Ma and Yimeng Zhang. "Digital Innovation Risk Management Model of Discrete Manufacturing Enterprise Based on Big Data Analysis." *J. Glob. Inf. Manag* Vol. 30 No. 7 (Januari-Desember 2021), 1-14.

risikonya. Oleh karena itu, pertumbuhan industri pinjaman *online* di Kota Langsa dapat diiringi oleh peningkatan kesadaran finansial, dan pertumbuhan industri pinjaman di Kota Langsa dapat diiringi oleh peningkatan literasi keuangan, yang akan membantu masyarakat mengakses berbagai sumber pendanaan dan mengurangi dampak negatif dari krisis keuangan.

Terkait dampak positif dari pinjaman online, tentu saja adalah akses yang lebih mudah dan cepat ke sumber dana, yang membantu usaha kecil tetap bertahan dan berkembang. Namun, sisi negatifnya adalah bunga yang relatif tinggi dan risiko *over-leverage*, dimana beberapa pengusaha mengambil terlalu banyak pinjaman tanpa memperhitungkan kemampuan bayar mereka. Ini bisa berujung pada masalah keuangan yang lebih besar di masa depan.¹⁴¹

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Pinjaman *Online* Di Kota Langsa

Pertumbuhan yang substansial terjadi dalam industri pinjaman *Online* di Kota Langsa dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh faktor-faktor yang kompleks yang melibatkan permintaan dan penawaran. Dari segi permintaan, kebutuhan dana yang tinggi dari masyarakat untuk modal usaha, pendidikan, dan kebutuhan konsumtif lainnya menjadi pendorong utama. Kurangnya akses ke layanan keuangan formal seperti perbankan juga mendorong masyarakat untuk mencari solusi melalui pinjaman *online* yang lebih mudah diakses. Kemudahan akses ke pinjaman *online*, terutama melalui proses pengajuan yang cepat dan simpel, menjadi daya tarik tambahan. Namun, kurangnya pemahaman tentang keuangan di kalangan masyarakat berpotensi meningkatkan risiko penggunaan pinjaman *online* ilegal. Dari sisi penawaran, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan keberadaan platform digital telah mengubah

¹⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Ega Mustika. Seorang Pengusaha, Pada Tanggal 30 April 2024.

cara layanan pinjaman *online* disalurkan, membuatnya lebih efisien dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Potensi keuntungan yang tinggi, terutama melalui bunga pinjaman yang besar, menjadi faktor pendorong bagi penyelenggara pinjaman *online*. Namun, kekurangan dalam regulasi dan pengawasan memberikan peluang bagi pinjaman *online* ilegal untuk beroperasi, meningkatkan risiko bagi konsumen.¹⁴² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada lembaga jasa keuangan, termasuk pinjaman uang *online* oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI).¹⁴³

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan industri pinjaman online di Kota Langsa adalah kemudahan akses dan kecepatan proses pengajuan pinjaman. Para pengusaha kecil dan menengah membutuhkan modal yang cepat dan fleksibel, dan pinjaman online menawarkan solusi yang lebih praktis dibandingkan bank tradisional.¹⁴⁴ Dari perspektif pendidikan, saya melihat bahwa salah satu faktor utama adalah meningkatnya literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak orang, termasuk para siswa dan orang tua, yang semakin akrab dengan teknologi dan lebih percaya diri menggunakan layanan online.¹⁴⁵ Dari sudut pandang religius dan sosial, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri pinjaman online adalah kebutuhan mendesak masyarakat akan dana

¹⁴² Iwan Ridwan Paturochman et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 9 No. 2 (2023), 148-153.

¹⁴³ Aurelia Natalia Wisung et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan ..., 233-247.

¹⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Muhajir. Seorang Pemilik Bengkel Las Karya Cipta, Pada Tanggal 24 April 2024.

¹⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Sitorus, S.Pd., M.S. Seorang guru SMK Negeri 2 Langsa, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

cepat untuk keperluan sehari-hari, seperti biaya pendidikan dan kesehatan. Banyak orang yang mencari solusi cepat dan mudah tanpa harus melalui prosedur yang panjang seperti di bank konvensional. Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa banyak umat yang masih kurang paham tentang implikasi syariah dari pinjaman ini, terutama terkait dengan riba.¹⁴⁶

3. Perbandingan Antara Pinjaman *Online* Dan Pinjaman Tradisional Di Kota Langsa

Perbandingan antara pinjaman *Online* dan pinjaman tradisional di Kota Langsa menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam aspek prosedur, aksesibilitas, persyaratan, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai pengusaha, saya melihat perbedaan yang cukup mencolok antara pinjaman online dan pinjaman tradisional. Pinjaman online menawarkan proses yang jauh lebih cepat dan mudah, dengan persyaratan dokumen yang lebih sedikit dan waktu persetujuan yang singkat. Ini sangat membantu ketika saya membutuhkan dana segera untuk operasional bisnis. Sebaliknya, pinjaman tradisional dari bank membutuhkan waktu lebih lama karena proses verifikasi yang lebih ketat dan persyaratannya lebih banyak. Namun, bunga pinjaman tradisional biasanya lebih rendah dan jangka waktu pembayaran lebih fleksibel dibandingkan pinjaman online, yang sering kali memiliki bunga lebih tinggi.¹⁴⁷

Pada konteks pendidikan, perbedaan utama antara pinjaman online dan pinjaman tradisional terletak pada aksesibilitas dan kecepatan. Pinjaman online sangat membantu bagi orang tua yang membutuhkan dana cepat untuk membayar biaya pendidikan atau

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Mochammad Sultan Firdaus, S.Sos. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 08 Mei 2024.

¹⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Muhajir. Seorang Pemilik Bengkel Las Karya Cipta, Pada Tanggal 24 April 2024.

kebutuhan mendesak lainnya. Prosesnya cepat dan bisa dilakukan dari rumah. Namun, pinjaman tradisional dari bank menawarkan stabilitas dan keamanan yang lebih baik, dengan suku bunga yang lebih rendah dan perlindungan hukum yang lebih kuat. Meski prosesnya lebih lambat dan membutuhkan banyak dokumen, pinjaman tradisional sering kali lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena bunga yang lebih rendah.¹⁴⁸

Dari perspektif etika dan syariah, perbandingan antara pinjaman online dan pinjaman tradisional perlu dilihat dari beberapa aspek. Pinjaman tradisional dari bank biasanya lebih transparan dalam hal syarat dan ketentuan, serta lebih mungkin untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama jika mereka menawarkan produk-produk syariah yang bebas riba. Pinjaman online, meskipun lebih mudah diakses dan cepat, sering kali memiliki suku bunga yang sangat tinggi yang bisa mendekati riba, dan ini menjadi perhatian utama. Umat harus berhati-hati dan memastikan bahwa pinjaman yang mereka ambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Edukasi mengenai produk keuangan yang sesuai syariah sangat penting agar masyarakat bisa membuat pilihan yang tepat.¹⁴⁹

Pinjaman *Online* memberikan kelebihan dalam kemudahan dan kecepatan proses, dengan kemungkinan dana cair dalam waktu 24 jam setelah pengajuan yang bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi atau situs web. Aksesnya sangat mudah, dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui smartphone, dengan persyaratan yang relatif tidak rumit, sering kali hanya memerlukan KTP dan beberapa data pribadi. Namun, kelemahan pinjaman *Online* terletak pada bunga yang tinggi, bisa mencapai 30% per tahun, risiko

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Sitorus, S.Pd., M.S. Seorang guru SMK Negeri 2 Langsa, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

¹⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Mochammad Sultan Firdaus, S.Sos. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 08 Mei 2024.

penipuan dari pinjaman *online* ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta kurangnya pemahaman dan literasi keuangan di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, pinjaman tradisional menawarkan suku bunga yang lebih rendah dan sistem yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Terjalannya hubungan personal antara peminjam dan pemberi pinjaman sering terjadi dalam pinjaman tradisional. Namun, kekurangan pinjaman tradisional terletak pada proses yang lebih lama dan rumit, dengan persyaratan yang lebih ketat seperti jaminan atau agunan, serta akses yang terbatas terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pilihan pinjaman tradisional juga sering kali lebih terbatas dibandingkan dengan pinjaman *Online*.¹⁵⁰

D. Manfaat Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat Kota Langsa

1. Aksesibilitas Keuangan Yang Ditingkatkan Untuk Masyarakat Yang Kurang Terlayani

Pinjaman online sangat membantu UKM di Kota Langsa karena prosesnya cepat dan persyaratannya lebih sederhana dibandingkan dengan bank konvensional. Banyak pengusaha kecil yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang kuat, sehingga sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan pinjaman online, mereka bisa mendapatkan dana dalam waktu singkat untuk modal kerja atau kebutuhan mendesak lainnya, yang memungkinkan mereka untuk tetap beroperasi dan berkembang.¹⁵¹

Pinjaman online meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat Kota Langsa, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Prosesnya yang cepat dan tidak memerlukan banyak dokumen membuatnya lebih mudah

¹⁵⁰ Hardining Estu et al. "Financial Technology Dampak Kebijakan Financial Technology Di Indonesia." *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* Vol. 15 No. 1 (2023), 76-87.

¹⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Ega Mustika. Seorang Pengusaha, Pada Tanggal 30 April 2024.

diakses oleh masyarakat umum, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal atau yang tidak memiliki riwayat kredit yang kuat. Hal ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan atau kesehatan.¹⁵²

Pinjaman online memberikan alternatif keuangan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat Kota Langsa, terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Banyak orang yang membutuhkan dana mendesak untuk berbagai keperluan namun terhambat oleh proses dan persyaratan ketat di bank. Pinjaman online menawarkan solusi dengan proses yang lebih simpel dan cepat, meskipun umat harus tetap berhati-hati dalam memilih layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak terjebak dalam riba atau penyalahgunaan data pribadi.¹⁵³

2. Kemudahan Proses Pengajuan Dan Persyaratan Yang Lebih Fleksibel

Proses pengajuan pinjaman *Online* cenderung lebih mudah dan persyaratannya lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Hal ini memungkinkan masyarakat Kota Langsa untuk mengajukan pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu. Persyaratan yang lebih fleksibel juga memungkinkan individu atau UKM dengan kondisi keuangan yang mungkin tidak memenuhi standar bank konvensional untuk tetap bisa mendapatkan akses keuangan yang mereka butuhkan.

Proses pengajuan pinjaman online memang jauh lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional.

¹⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibnu Hajar. Seorang Guru Les Privat Bahasa Inggris Dan Punya Usaha Percetakan, Pada Tanggal 01 Mei 2024.

¹⁵³ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Muhammad Khadafi, SH, MH. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 14 Mei 2024.

Bagi UKM di Kota Langsa, ini sangat membantu karena mereka seringkali tidak memiliki semua dokumen yang diperlukan oleh bank. Dengan persyaratan yang lebih fleksibel, seperti tidak membutuhkan jaminan atau riwayat kredit yang panjang, pengusaha kecil bisa mendapatkan dana dengan cepat untuk kebutuhan modal atau operasional tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu.¹⁵⁴

3. Dampak Positif Pada Pertumbuhan Ekonomi Mikro Dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Langsa

Pertumbuhan ekonomi mikro dan usaha kecil menengah (UKM) di Kota Langsa sangat dipengaruhi oleh pinjaman online. Banyak aspek kehidupan manusia telah diubah oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi penting yang membawa perubahan besar, terutama bagi UKM di wilayah seperti Kota Langsa, adalah pinjaman online. Pinjaman online, dengan akses yang lebih mudah dan persyaratan yang lebih fleksibel, menawarkan banyak peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang dan meningkatkan kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal.

Salah satu keuntungan utama dari pinjaman online adalah memberikan akses modal yang lebih luas bagi UKM. Di masa lalu, banyak UKM menghadapi kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan tradisional karena persyaratan yang ketat dan proses yang rumit, tetapi dengan adanya pinjaman online, proses pengajuan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Sekarang, pengusaha kecil dapat mendapatkan dana dalam waktu singkat tanpa harus mengikuti prosedur yang rumit. Mereka dapat segera memanfaatkan peluang bisnis, meningkatkan produksi, atau memperluas pasar.

¹⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Muhajir. Seorang Pemilik Bengkel Las Karya Cipta, Pada Tanggal 24 April 2024.

Dampak positif pinjaman online terhadap pertumbuhan ekonomi mikro dan UKM di Kota Langsa adalah peningkatan kesempatan kerja bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Dengan adanya pinjaman online, banyak UKM yang dapat berkembang dan memperluas operasi mereka, sehingga menciptakan lebih banyak peluang kerja lokal. Hal ini memberikan dorongan positif bagi para siswa untuk mengejar pendidikan mereka, dengan harapan dapat terlibat dalam ekonomi lokal yang berkembang.¹⁵⁵

Tabel 3: Manfaat dan Resiko Pinjaman Online

No.	Manfaat Pinjaman Online	Resiko Pinjaman Online
1	Aksesibilitas Keuangan Yang Ditingkatkan Untuk Masyarakat Yang Kurang Terlayani	Tingginya tingkat bunga dan biaya tambahan dalam pinjaman online
2	Kemudahan Proses Pengajuan Dan Persyaratan Yang Lebih Fleksibel	Potensi penumpukan utang dan risiko <i>Over-Indebtedness</i>
3	Dampak Positif Pada Perubahan Ekonomi Mikro Dan Usaha Kecil Menengah Di Kota Langsa	Dampak sosial dan psikologis dari kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pinjaman online

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Sitorus, S.Pd., M.S. Seorang guru SMK Negeri 2 Langsa, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

E. Resiko Dan Dampak Negatif Pinjaman *Online* Bagi Masyarakat Kota Langsa

1. Tingginya Tingkat Bunga Dan Biaya Tambahan Dalam Pinjaman *Online*

Tingkat bunga yang tinggi dan biaya tambahan dalam pinjaman online dapat memperkuat kesenjangan ekonomi di Kota Langsa. Orang-orang dengan akses terbatas ke lembaga keuangan formal cenderung lebih rentan terhadap pinjaman online dengan bunga yang tinggi, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Ini juga dapat memperkuat siklus kemiskinan, di mana individu dan keluarga terjebak dalam utang yang sulit untuk dibayar kembali, menghambat kemampuan mereka untuk membangun kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.¹⁵⁶

Tingkat bunga yang tinggi dan biaya tambahan dalam pinjaman online dapat memberikan beban finansial tambahan bagi UKM di Kota Langsa. Meskipun pinjaman online memberikan akses cepat ke modal usaha, cicilan yang tinggi dapat menyulitkan dalam pelunasan dan mempengaruhi likuiditas perusahaan. Terutama bagi UKM

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Muhammad Khadafi, SH, MH. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 14 Mei 2024.

dengan margin keuntungan yang tipis, beban tambahan ini bisa menjadi tantangan yang signifikan dalam menjalankan bisnis dengan lancar.¹⁵⁷

2. Potensi Penumpukan Utang Dan Risiko *Over-Indebtedness*

Kemudahan akses dan proses pinjaman online memang bisa menggoda masyarakat untuk meminjam uang dengan lebih mudah. Namun, ada potensi besar bahwa hal ini dapat mengakibatkan penumpukan utang yang signifikan, terutama bagi UKM dan individu dengan pemahaman keuangan yang kurang baik. Saya melihat bahwa ada banyak kasus di mana debitur terperangkap dalam siklus utang yang sulit diputus karena mereka terus-menerus berhutang untuk membayar pinjaman sebelumnya.¹⁵⁸

Dampak siklus utang yang sulit diputus akibat pinjaman online dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Langsa. Ketika orang terjebak dalam utang yang terus-menerus, ini dapat menyebabkan tekanan keuangan yang besar, konflik keluarga, dan bahkan kemiskinan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko pinjaman online dan pentingnya manajemen keuangan yang bijak agar mereka bisa menghindari jatuh ke dalam siklus utang yang menghancurkan.¹⁵⁹

Edukasi keuangan sangat penting dalam mengatasi risiko penumpukan utang akibat kemudahan akses dan proses pinjaman online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, masyarakat Kota Langsa dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait dengan pinjaman online dan menghindari jatuh ke

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ega Mustika. Seorang Pengusaha, Pada Tanggal 30 April 2024.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Muhajir. Seorang Pemilik Bengkel Las Karya Cipta, Pada Tanggal 24 April 2024.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Mochammad Sultan Firdaus, S.Sos. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 08 Mei 2024.

dalam siklus utang yang sulit diputus. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan siswa dan masyarakat umum.¹⁶⁰

Over-indebtedness, atau keadaan terjebak dalam utang, merujuk pada situasi di mana jumlah utang seseorang melebihi kemampuannya untuk melunasinya. Keadaan ini dapat menjadi masalah serius yang mempengaruhi stabilitas finansial dan kesejahteraan mental seseorang. Orang yang terjebak dalam *over-indebtedness* memiliki risiko tinggi mengalami tingkat stres yang tinggi, depresi, bahkan berpikir untuk bunuh diri. *Over-indebtedness* dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan pendapatan, kekurangan pengelolaan keuangan, kekurangan keterampilan dalam membangun keuangan, kekurangan pengetahuan tentang hakikat utang, dan beberapa faktor lainnya.

Ada beberapa tindakan yang dapat diambil untuk membantu individu yang terjebak dalam situasi *over-indebtedness*. Salah satunya adalah mencari bantuan dari lembaga yang berwenang, seperti Lembaga Konsumen Indonesia (LKI), Lembaga Pengelolaan Keuangan dan Konsumen (LPK), serta lembaga pemerintah, untuk mengurangi beban utang. LKI dapat membantu dengan cara mengajukan permohonan untuk mengurangi jumlah utang, memperpanjang jangka waktu pembayaran, atau menurunkan jumlah pembayaran bulanan. Sementara itu, LPK dan lembaga pemerintah juga dapat membantu dengan mengurangi biaya-biaya terkait, seperti biaya pengiriman dan pengelolaan utang.

Untuk mengurangi risiko *over-indebtedness* secara keseluruhan, ada beberapa langkah yang dapat diambil, seperti mengelola keuangan secara teratur, mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, memperkuat keterampilan keuangan,

¹⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Sitorus, S.Pd., M.S. Seorang guru SMK Negeri 2 Langsa, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak utang. *Over-indebtedness* adalah permasalahan serius yang tidak hanya memengaruhi stabilitas finansial, tetapi juga kesejahteraan mental seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi dan mencegahnya, termasuk mencari bantuan dari pihak yang kompeten serta membangun dasar keuangan yang kuat.

3. Dampak Sosial Dan Psikologis Dari Kesulitan Keuangan Yang Disebabkan Oleh Pinjaman *Online*

Dampak dari kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh pinjaman *Online* dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan psikologis yang signifikan bagi masyarakat.

a. Dampak Sosial

1) Konflik dalam Keluarga

Konflik dalam keluarga akibat kesulitan membayar pinjaman online dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan spiritual dan moral anggota keluarga. Hal ini dapat mengganggu kedamaian batin, meningkatkan risiko perilaku yang tidak etis atau melanggar prinsip-prinsip agama, dan pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan dengan Tuhan serta komunitas agama mereka.¹⁶¹

Kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pinjaman online dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan mental yang berat bagi individu dan keluarga. Sosialnya, ini bisa mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga dan bahkan masyarakat secara lebih luas, terutama jika terjadi konflik akibat beban keuangan yang berat. Bagi pengusaha, kesulitan keuangan ini juga dapat memengaruhi kinerja bisnis,

¹⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Muhammad Khadafi, SH, MH. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 14 Mei 2024.

motivasi, dan kesejahteraan karyawan.¹⁶²

Kesulitan keuangan dapat mengganggu fokus belajar siswa, menyebabkan stres dan kecemasan, bahkan mempengaruhi kesehatan mental mereka. Di tingkat keluarga, ini juga bisa menyebabkan ketegangan dan konflik, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Edukasi keuangan dan dukungan psikologis sangat penting dalam membantu mereka mengatasi tantangan ini.¹⁶³

2) Penurunan Status Sosial

Kegagalan dalam melunasi utang pinjaman online dapat sangat mempengaruhi integritas dan kredibilitas seseorang di mata masyarakat dan komunitas religius. Dalam konteks moral dan spiritual, tanggung jawab dalam melunasi utang adalah bagian dari amanah yang harus dijaga. Ketika seseorang gagal melakukannya, hal ini bisa merusak reputasi mereka dan menurunkan kepercayaan dari orang lain. Di komunitas religius, hal ini bisa berdampak pada hubungan sosial dan spiritual, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab dan kejujuran yang diajarkan dalam agama.¹⁶⁴

Dampak stigma negatif akibat kegagalan melunasi utang pinjaman online dapat sangat merugikan hubungan sosial dan psikologis individu. Stigma ini bisa menyebabkan perasaan malu, rendah diri, dan isolasi sosial. Orang yang dipandang rendah oleh masyarakat mungkin akan menghindari interaksi sosial, yang dapat memperburuk kesehatan mental mereka.

¹⁶² Hasil Wawancara Dengan Ega Mustika. Seorang Pengusaha, Pada Tanggal 30 April 2024.

¹⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Sitorus, S.Pd., M.S. Seorang guru SMK Negeri 2 Langsa, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

¹⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Tgk. Muhammad Khadafi, SH, MH. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 14 Mei 2024.

Dalam konteks pendidikan, siswa yang keluarganya terjebak dalam utang juga bisa mengalami dampak psikologis yang mempengaruhi kinerja akademis mereka.¹⁶⁵

Di beberapa masyarakat, status sosial seseorang sering kali diukur dari kemampuannya dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban finansial. Oleh karena itu, kegagalan dalam melunasi utang dapat dipandang sebagai tanda ketidakmampuan untuk mencapai kesuksesan finansial, yang dapat menimbulkan penurunan status sosial dan rasa malu.¹⁶⁶ Tidak hanya dampak eksternal, kegagalan dalam melunasi utang juga bisa berdampak psikologis yang serius. Stigma negatif dan penurunan status sosial dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, serta menurunkan rasa percaya diri dan harga diri seseorang. Bahkan, dalam kasus ekstrem, stigma sosial tersebut dapat mendorong individu untuk mengambil tindakan yang berbahaya seperti bunuh diri.

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang utang dan bagaimana mengelolanya secara bertanggung jawab. Dorongan untuk membangun budaya finansial yang sehat juga perlu disosialisasikan, serta memberikan dukungan kepada individu yang terlilit utang melalui penerapan kebijakan yang mendukung, seperti program edukasi keuangan dan restrukturisasi utang. Langkah-langkah ini sangat diperlukan agar dapat mengurangi stigma negatif terkait utang dan membantu individu yang terkena dampak untuk pulih dan memperbaiki keadaan finansial serta status sosialnya. Inisiatif

¹⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibnu Hajar. Seorang Guru Les Privat Bahasa Inggris Dan Punya Usaha Percetakan, Pada Tanggal 01 Mei 2024.

¹⁶⁶ Andri Arbet Laik dan Grant Nixon. "Iman Rahab: Sebuah Refleksi Teologis Terhadap Iman Kaum Marginal." *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* Vol. 3 No. 1 (2022), 62-75.

husus terkait dengan manajemen keuangan yang baik telah disampaikan melalui berbagai media, termasuk media *online* dan layanan BSI mobile, yang mengiklankan cara-cara untuk mengelola keuangan dengan baik. Dalam konteks mitra guna *online*, telah diterapkan kebijakan pembatasan maksimum pemotongan dari pendapatan nasabah sekitar enam puluh persen. Artinya, jika total kewajiban nasabah melebihi batas ini, pengajuan tersebut tidak akan disetujui oleh kantor pusat.¹⁶⁷

3) Gangguan Hubungan Sosial

Stres dan depresi yang dialami oleh debitur akibat utang online dapat sangat mempengaruhi kinerja dan produktivitas di lingkungan kerja. Beban finansial yang berat dan kekhawatiran akan kemampuan untuk melunasi utang dapat mengganggu konsentrasi dan fokus kerja. Ini juga dapat menyebabkan insomnia dan kelelahan, yang selanjutnya menurunkan produktivitas. Karyawan yang berada dalam kondisi mental yang buruk juga cenderung lebih sering absen dan memiliki tingkat motivasi yang rendah, yang semuanya berdampak negatif pada performa kerja.¹⁶⁸

Stres dan depresi akibat utang online dapat berdampak sangat buruk pada kesejahteraan siswa dan keluarganya. Orang tua yang terjebak dalam utang mungkin mengalami tekanan mental yang signifikan, yang bisa mempengaruhi suasana rumah dan hubungan keluarga. Siswa yang hidup dalam lingkungan yang penuh dengan stres dan ketegangan juga dapat mengalami gangguan konsentrasi dan kinerja akademis, serta masalah kesehatan mental seperti kecemasan

¹⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Koko Syahputra. Seorang Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI), Pada Tanggal 19 Februari 2024.

¹⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibnu Hajar. Seorang Guru Les Privat Bahasa Inggris Dan Punya Usaha Percetakan, Pada Tanggal 01 Mei 2024.

dan depresi.¹⁶⁹

b. Dampak Psikologis

1) Stres dan Depresi

Stres dan kecemasan akibat kekhawatiran melunasi utang bisa memicu depresi, gangguan tidur, dan penurunan rasa percaya diri. Bahkan, tekanan darah tinggi dan risiko penyakit jantung juga bisa meningkat karena stres kronis. Untuk mengelola stres ini, langkah-langkah membuat rencana keuangan yang terencana sangat penting. Menjaga kesehatan fisik melalui pola makan sehat, tidur yang cukup, dan olahraga teratur juga sangat membantu dalam mengurangi dampak negatif utang.¹⁷⁰

2) Gangguan Kecemasan

Rasa cemas dan ketakutan akan kemampuan melunasi utang adalah hal yang sering dialami oleh para debitur. Beban utang yang menumpuk dapat menciptakan tekanan mental yang signifikan, terutama ketika ada ketidakpastian tentang cara mengatasi utang tersebut. Perasaan terbebani dan putus asa bisa memicu kecemasan dan depresi, sedangkan ketakutan akan dihakimi oleh orang lain karena memiliki utang dapat menimbulkan rasa malu dan rendah diri.¹⁷¹

Faktor-faktor seperti ketidakpastian tentang masa depan keuangan, perasaan terbebani, ketakutan akan dihakimi, dan ancaman penagihan dari pihak kreditur dapat menjadi pemicu utama rasa cemas dan ketakutan pada debitur. Dampak dari emosi negatif ini bisa merambah ke berbagai aspek kehidupan

¹⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Sitorus, S.Pd., M.S. Seorang guru SMK Negeri 2 Langsa, Pada Tanggal 20 Mei 2024.

¹⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Ega Mustika. Seorang Pengusaha, Pada Tanggal 30 April 2024.

¹⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ibnu Hajar. Seorang Guru Les Privat Bahasa Inggris Dan Punya Usaha Percetakan, Pada Tanggal 01 Mei 2024.

debitur, seperti kesehatan mental yang terganggu, kesehatan fisik yang terpengaruh, hubungan sosial yang terganggu, dan kinerja pekerjaan yang menurun.

Untuk mengatasi rasa cemas dan ketakutan tersebut, penting bagi debitur untuk menghadapi permasalahan utang dengan berani dan menyusun rencana yang efektif. Mencari bantuan profesional dari perencana keuangan atau konselor juga dapat memberikan solusi dan dukungan yang diperlukan. Teknik relaksasi, menjaga kesehatan fisik, dan mencari dukungan sosial juga bisa membantu mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik debitur. Dengan mengelola utang secara efektif dan mencari bantuan serta dukungan yang tepat, debitur dapat mengatasi rasa cemas dan ketakutan, serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik mereka.

3) Perasaan Malu dan Bersalah

Rasa malu dan bersalah adalah emosi yang sering dialami oleh debitur yang terjebak dalam situasi utang. Stigma sosial terhadap utang sering membuat debitur merasa malu dan dihakimi oleh masyarakat. Mereka juga sering merasa gagal dan kecewa dengan diri sendiri karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik atau karena membuat keputusan yang buruk yang menyebabkan mereka terlilit utang. Takut mengecewakan orang lain, seperti keluarga, teman, atau kreditur, juga menjadi faktor yang memperkuat rasa malu dan bersalah ini. Dampak dari emosi negatif ini dapat menyeluruh dalam kehidupan debitur. Stres dan kecemasan yang berkepanjangan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik, meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, serta memengaruhi hubungan sosial dan kinerja

pekerjaan.¹⁷²

Untuk mengatasi rasa malu dan bersalah, penting bagi debitur untuk ingat bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan keuangan dan utang. Bergabung dengan komunitas atau forum *online* dapat memberikan dukungan dari orang-orang yang memahami situasi yang dihadapi. Memaafkan diri sendiri, fokus pada solusi dengan membuat rencana untuk melunasi utang, serta mencari bantuan profesional dari perencana keuangan atau konselor juga dapat membantu mengatasi rasa malu dan bersalah tersebut. Penting untuk diingat bahwa terperangkap dalam rasa malu dan bersalah tidak akan membantu menyelesaikan masalah utang. Lebih baik fokus pada solusi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk keluar dari situasi ini dan membangun kembali kehidupan finansial yang lebih stabil. Dengan tekad dan kerja keras, debitur dapat mengatasi rasa malu dan bersalah serta melunasi utang mereka.

Tabel 4: Dampak Sosial dai Pinjaman Online

No.	Dampak	Positif	Negatif
1	Akses terhadap layanan keuangan	Meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional	Meningkatnya risiko penyalahgunaan pinjaman untuk tujuan konsumtif
		Membantu usaha kecil dan mikro untuk mendapatkan modal usaha	Memperparah kondisi keuangan bagi peminjam yang tidak mampu membayar cicilan

¹⁷² Hasil Wawancara Dengan Tgk. Mochammad Sultan Firdaus, S.Sos. Seorang Ustadz dari MUDI Mesjid Raya Samalanga, Pada Tanggal 08 Mei 2024.

No.	Dampak	Positif	Negatif
		Menyediakan alternatif pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat	Munculnya praktik penagihan hutang yang tidak etis dan intimidatif.
2	Literasi keuangan	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan	Menyebabkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang pinjaman online
		Mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan pinjaman	Memicu maraknya penipuan dan skema piramida yang berkedok pinjaman online
		Memicu munculnya edukasi dan pelatihan terkait literasi keuangan	
3	Ekonomi	Mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan	Memperburuk kondisi keuangan rumah tangga dan memperlebar kesenjangan ekonomi
		Menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor fintech	Menyebabkan gelembung keuangan yang berpotensi memicu krisis ekonomi
		Meningkatkan efisiensi sistem keuangan	Memicu eksploitasi dan penipuan terhadap konsumen

No.	Dampak	Positif	Negatif
4	Sosial	Mempermudah masyarakat untuk saling membantu dan gotong royong melalui pinjaman online syariah	Meningkatnya konflik sosial dan pertengkaran keluarga akibat masalah keuangan
		Meningkatkan hubungan sosial dan solidaritas antar individu	Munculnya stigma negatif terhadap peminjam pinjaman online
		Membuka peluang baru untuk usaha kecil dan mikro.	Memicu kecemasan dan depresi bagi peminjam yang terjebak dalam hutang

F. Peran Teknologi dalam Pinjaman Online Konvensional dan Syariah

Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem pinjaman online (pinjol), baik yang bersifat konvensional maupun syariah. Perkembangan teknologi telah merevolusi berbagai aspek layanan pinjol, mulai dari proses pengajuan, pencairan dana, manajemen pinjaman, hingga keamanan data. Semua ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang lebih baik bagi peminjam.

Proses pengajuan pinjaman kini menjadi lebih mudah dan praktis dengan adanya aplikasi mobile dan website. Pengguna tidak lagi perlu mengunjungi kantor cabang untuk mengajukan pinjaman, karena semua bisa dilakukan secara online. Hal ini sangat menghemat waktu dan tenaga. Teknologi algoritma penilaian kredit yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning memungkinkan penilaian kelayakan kredit peminjam dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Dengan teknologi ini, berbagai data peminjam dapat dianalisis secara

otomatis, sehingga keputusan pemberian pinjaman bisa diambil dalam waktu singkat. Verifikasi identitas juga menjadi lebih mudah dan aman dengan adanya teknologi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah, yang memastikan bahwa peminjam adalah orang yang benar-benar berhak.

Dalam hal pencairan dana, teknologi memungkinkan transfer dana instan ke rekening bank peminjam dalam hitungan menit setelah pinjaman disetujui. Ini sangat membantu peminjam yang membutuhkan dana cepat. Dana pinjaman juga bisa dicairkan ke dompet digital, yang memberikan fleksibilitas lebih bagi peminjam untuk menggunakannya dalam berbagai transaksi online. Kemudahan ini membuat pinjaman online menjadi pilihan yang semakin populer di kalangan masyarakat.

Manajemen pinjaman juga menjadi lebih efisien dan transparan berkat teknologi. Peminjam dapat melakukan pembayaran angsuran pinjaman secara online melalui aplikasi atau website, tanpa harus datang ke bank atau lembaga keuangan. Pengingat pembayaran otomatis yang dikirimkan melalui SMS, email, atau notifikasi aplikasi membantu peminjam untuk tidak melewatkan jadwal pembayaran, sehingga mengurangi risiko denda keterlambatan. Peminjam juga dapat dengan mudah melihat riwayat transaksi pinjaman mereka secara online, yang memberikan transparansi dan kontrol lebih atas kondisi keuangan mereka.

Keamanan data peminjam adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam layanan pinjaman online. Penggunaan teknologi enkripsi memastikan bahwa data pribadi dan keuangan peminjam dilindungi dari akses yang tidak sah. Sistem keamanan berlapis juga diterapkan untuk mencegah penipuan dan serangan siber. Dengan demikian, peminjam dapat merasa aman bahwa informasi mereka terlindungi dengan baik.

Dalam konteks pinjaman syariah, teknologi juga membantu

memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem yang dibangun khusus untuk pinjaman syariah dapat memverifikasi dan memantau kepatuhan terhadap aturan-aturan syariah, seperti larangan riba dan transaksi spekulatif. Ini memberikan keyakinan lebih bagi peminjam yang memilih pinjaman syariah.

Teknologi tidak hanya memudahkan proses pinjaman, tetapi juga meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bagi peminjam. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat mengharapkan bahwa layanan pinjaman online akan terus mengalami inovasi dan peningkatan yang lebih baik lagi di masa depan.

G. Pinjaman Online di Kota Langsa Berdasarkan Hukum Positif

Pinjaman Online atau Pinjol adalah layanan meminjam dana melalui platform digital seperti website atau aplikasi, tanpa perlu bertatap muka dengan pihak pemberi pinjaman. Pinjol biasanya menawarkan proses yang mudah, cepat, dan fleksibel, dengan persyaratan yang relatif sederhana.

Pinjol di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2020 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan penyelenggaraan Pinjol yang berizin dan bertanggung jawab. Di Kota Langsa, Pinjol legal selama penyelenggaranya telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Konsumen dapat mengecek legalitas Pinjol di website OJK atau melalui aplikasi Cek Fintech OJK.

Persyaratan dan proses pengajuan Pinjol umumnya bervariasi antar penyelenggara. Namun, secara umum, peminjam harus memenuhi persyaratan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 17 tahun, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, serta memiliki nomor telepon dan rekening bank yang aktif. Proses pengajuan Pinjol biasanya dilakukan secara online melalui website atau aplikasi penyelenggara, di mana peminjam perlu mengisi formulir

pengajuan, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan mengikuti proses verifikasi.

Konsumen Pinjol dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2020 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.05/2020 tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Jasa Keuangan Digital. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai Pinjol, termasuk mengenai bunga, biaya, tenor, dan denda. Mereka juga berhak untuk menolak tawaran Pinjol dan menyelesaikan pinjaman sebelum jatuh tempo.

Meskipun Pinjol menawarkan kemudahan dan akses pendanaan yang cepat, beberapa kasus penipuan dan pelanggaran oleh penyelenggara Pinjol masih terjadi di Kota Langsa. Tantangan utama dalam mengawasi Pinjol di Kota Langsa adalah literasi keuangan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memilih Pinjol yang legal dan memahami hak-hak mereka. OJK terus berusaha meningkatkan pengawasan dan edukasi masyarakat terkait Pinjol agar terhindar dari praktik penipuan dan pelanggaran oleh penyelenggara Pinjol.

H. Pinjaman Online di Kota Langsa Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

1. Kepatuhan Pinjaman Online di Kota Langsa Terhadap Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dan Regulasi Hukum

Pinjaman online di Kota Langsa berdasarkan hukum ekonomi syariah harus mengikuti prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan dharar (kemudharatan). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi berbagai transaksi keuangan dalam Islam, termasuk pinjaman online. Agar sesuai dengan syariah, pinjaman online harus memenuhi beberapa

kriteria, seperti bebas riba, jelas dan transparan, saling ridha, terhindar dari gharar, dan terhindar dari dharar.

Berdasarkan kriteria tersebut, beberapa pinjaman online di Kota Langsa masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa praktik yang masih dilakukan seperti penerapan bunga pinjaman dan biaya tambahan yang tidak jelas menunjukkan bahwa belum semua pinjaman online di Kota Langsa sesuai dengan prinsip syariah. Kurangnya edukasi syariah membuat banyak masyarakat Kota Langsa belum memahami prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah, termasuk dalam hal pinjaman online.

Untuk memenuhi prinsip syariah, pinjaman online dapat menggunakan mekanisme seperti pinjaman qard (pinjaman tanpa bunga), pinjaman mudharabah (dana untuk usaha dengan pembagian keuntungan), dan pinjaman musyarakah (kerjasama usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan modal). Beberapa lembaga di Kota Langsa yang menawarkan pinjaman online syariah antara lain koperasi syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan bank syariah. Lembaga-lembaga ini menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional pinjaman online mereka, seperti bebas riba, jelas dan transparan, saling ridha, terhindar dari gharar, dan terhindar dari dharar.

Tantangan dalam implementasi pinjaman syariah di Kota Langsa termasuk kurangnya edukasi syariah, ketersediaan modal yang terbatas, dan proses verifikasi yang rumit. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi peningkatan edukasi syariah, dukungan pemerintah terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah, dan penyederhanaan proses verifikasi tanpa mengurangi kehati-hatian.

Pinjaman online syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi masyarakat Kota Langsa. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan,

implementasi pinjaman online syariah di Kota Langsa perlu terus didorong dan didukung agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

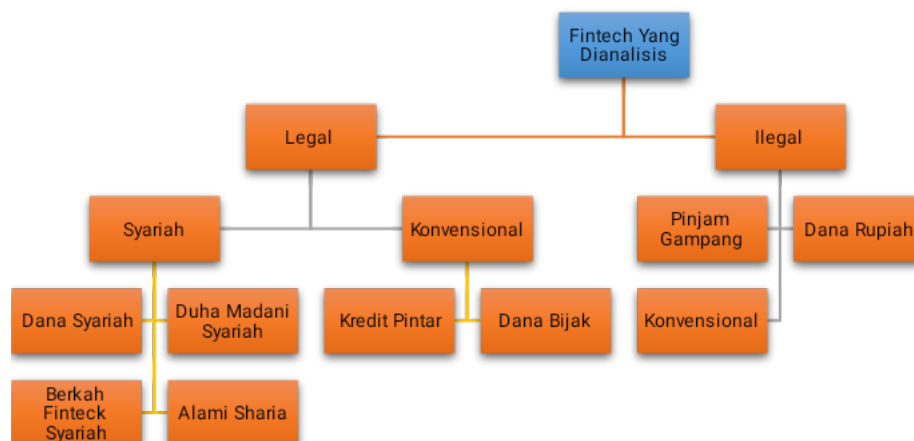
Dari 8 fintech yang disebutkan, ada 4 fintech yang berbasis syariah, diantaranya Dana Syariah, Duha Madani Syariah, Berkah Fintech Syariah, dan Alami Sharia. Adapun fintech yang berbasis konvensional juga berjumlah 4, diantaranya Kredit Pintar, Pinjam Gampang, Dana Bijak, dan Dana Rupiah. Dana Syariah sudah terdaftar dan berizin OJK, serta diawasi oleh DSN-MUI sebagai lembaga yang memantau kepatuhan terhadap prinsip syariah. Layanan ini berfokus pada pembiayaan properti. Duha Madani Syariah juga memiliki izin OJK dan berada di bawah pengawasan DSN-MUI. Platform ini menyediakan pinjaman untuk kebutuhan halal, seperti perjalanan umrah dan wisata halal. Berkah Fintech Syariah juga berizin OJK dan diawasi oleh DSN-MUI, memberikan layanan pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah. Dan Alami Sharia juga telah berizin OJK dan berada dalam pengawasan DSN-MUI, Alami Sharia menyediakan pembiayaan syariah untuk UKM. Dengan demikian, seluruh fintech syariah di atas (Dana Syariah, Duha Madani Syariah, Berkah Fintech Syariah, dan Alami Sharia) berizin OJK dan berada di bawah pengawasan DSN-MUI.

Adapun fintech konvensional, antara lain seperti Kredit Pintar, fintech ini berizin dan terdaftar di OJK, menjadikannya sebagai penyedia layanan pinjaman online yang legal. Untuk Pinjam Gampang, tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Pinjam Gampang memiliki izin dari OJK, sehingga fintech ini tidak dikategorikan sebagai fintech yang legal. Dana Bijak berizin OJK, Dana Bijak termasuk dalam fintech konvensional yang legal. Sedangkan Dana Rupiah tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Dana Rupiah terdaftar atau berizin di OJK. Sehingga dari empat fintech konvensional yang disebutkan, Kredit Pintar dan Dana Bijak

adalah fintech yang berizin OJK, sedangkan Pinjam Gampang dan Dana Rupiah tidak berizin OJK, sehingga dikategorikan sebagai tidak legal.

Maka dapat kita klasifikasikan bahwa fintech legal (berizin OJK) terdapat total 6 fintech yang berizin OJK, yang terdiri dari 4 fintech syariah diantaranya, Dana Syariah, Duha Madani Syariah, Berkah Fintech Syariah, Alami Sharia dan 2 fintech konvensional, yaitu Kredit Pintar, dan Dana Bijak. Sedangkan fintech tidak legal (tidak berizin OJK), terdiri dari 2 fintech konvensional, Pinjam Gampang dan Dana Rupiah. Dengan demikian, ada 6 fintech legal dan 2 fintech tidak legal dari seluruh platform yang dianalisis.

Gambar 5: Struktur Fintech Yang Dianalisis



2. Dinamika Penggunaan Fintech di Kota Langsa Tahun 2024

Pada tahun 2024, fintech semakin menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Kota Langsa, terutama di tengah peningkatan penggunaan layanan digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pelaku usaha, masyarakat umum, maupun para ahli, dapat disusun analisis tentang fintech yang paling diminati, fintech yang merugikan, serta fintech yang dianggap menguntungkan oleh peminjam.

a. Fintech yang Paling Diminati oleh Masyarakat Kota Langsa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, fintech berbasis syariah, seperti Dana Syariah dan Alami Sharia, menjadi pilihan utama di Kota Langsa. Masyarakat, terutama para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM), merasa bahwa fintech syariah menawarkan solusi keuangan yang lebih transparan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memberikan kepercayaan lebih bagi masyarakat Langsa, yang mayoritas Muslim, karena fintech syariah tidak menerapkan sistem bunga, melainkan prinsip bagi hasil.

Alami Sharia, misalnya, sangat populer di kalangan UKM karena menawarkan pembiayaan berbasis syariah yang mudah diakses. Proses pengajuan yang cepat dan tanpa syarat agunan membuat fintech ini menjadi pilihan banyak pengusaha lokal. Mereka merasa fintech ini memberikan mereka akses ke modal dengan cara yang lebih etis dan sesuai dengan keyakinan mereka. Dana Syariah juga diminati oleh masyarakat karena kemudahan akses dalam pembiayaan properti dan usaha. Sebagai platform yang telah mendapatkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Dana Syariah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakannya tanpa khawatir adanya unsur riba.

Keunggulan fintech syariah ini tidak hanya terletak pada ketidakberadaan bunga, tetapi juga pada pendekatan yang lebih

manusiawi dalam menangani masalah penagihan. Fintech syariah umumnya tidak menggunakan cara-cara agresif dalam penagihan ketika nasabah terlambat membayar, melainkan memberikan pendampingan dan solusi berbasis musyawarah. Hal ini memberikan rasa aman kepada para peminjam dan menjadikan fintech syariah lebih diminati oleh masyarakat Langsa.

b. Fintech yang Merugikan Masyarakat

Di sisi lain, fintech konvensional seperti Pinjam Gampang dan Dana Rupiah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat Kota Langsa. Keluhan ini terutama disebabkan oleh tingginya bunga yang dikenakan oleh platform tersebut. Pinjam Gampang, misalnya, dianggap memiliki biaya tambahan dan tingkat bunga yang tidak transparan, sehingga banyak nasabah terjebak dalam utang yang sulit untuk dilunasi. Tingkat bunga yang tinggi membuat beberapa nasabah kesulitan untuk membayar kembali pinjaman mereka tepat waktu, yang pada akhirnya menambah beban keuangan mereka.

Metode penagihan yang digunakan oleh fintech seperti Dana Rupiah juga menjadi masalah. Beberapa nasabah melaporkan bahwa data pribadi mereka disebarkan ke kontak yang ada di ponsel mereka sebagai bagian dari upaya penagihan yang dilakukan fintech tersebut. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis bagi nasabah, yang tidak hanya merasa malu, tetapi juga mengalami stres akibat ancaman dan cara penagihan yang agresif. Beberapa nasabah bahkan mengaku merasa dirugikan oleh praktik-praktik ini, yang tidak hanya berdampak pada keuangan mereka tetapi juga pada hubungan sosial mereka dengan teman dan keluarga.

Fintech konvensional ini juga cenderung lebih berfokus pada keuntungan, sehingga terkadang mengabaikan kesejahteraan nasabah. Tidak adanya pengawasan dari DSN-MUI serta

kurangnya regulasi yang ketat pada fintech yang tidak berizin OJK membuat platform ini sering kali beroperasi tanpa memperhatikan dampak sosial yang lebih luas.

c. Fintech yang Menguntungkan Masyarakat

Fintech syariah, terutama Dana Syariah dan Alami Sharia, memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kota Langsa, terutama bagi mereka yang terlibat dalam sektor UKM. Keduanya menawarkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang dianggap lebih adil dan tidak memberatkan nasabah dengan bunga yang tinggi. Fintech syariah ini juga tidak mengenakan denda keterlambatan pembayaran, sehingga nasabah merasa lebih terlindungi dan tidak khawatir dengan beban utang yang terus meningkat.

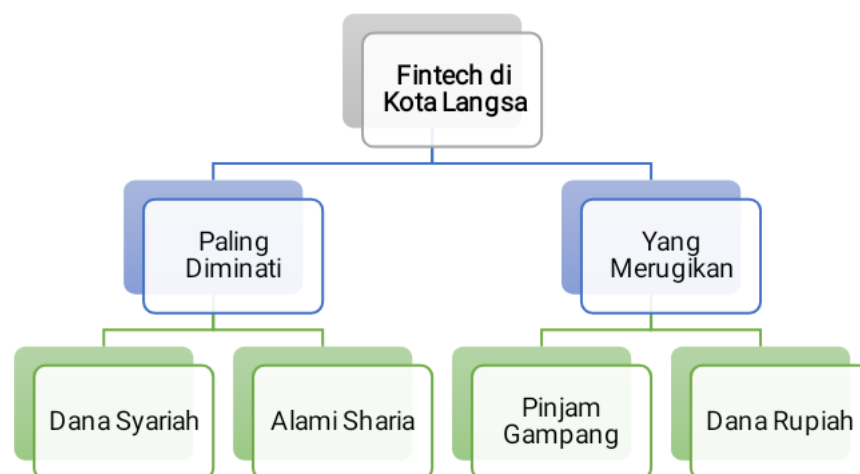
Keuntungan utama lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman. Berbeda dengan bank tradisional yang sering kali mensyaratkan jaminan, fintech syariah seperti Alami Sharia tidak membutuhkan agunan, sehingga lebih mudah diakses oleh pelaku UKM yang membutuhkan modal cepat untuk mengembangkan usaha mereka. Proses yang cepat dan efisien ini juga menjadi alasan mengapa fintech syariah sangat diminati di Kota Langsa.

Fintech syariah memberikan pengalaman yang lebih positif bagi masyarakat dibandingkan fintech konvensional. Masyarakat merasa lebih diuntungkan karena sistem yang lebih adil, serta tidak adanya tekanan psikologis dari penagihan yang agresif. Di sisi lain, fintech konvensional seperti Pinjam Gampang dan Dana Rupiah sering kali menyebabkan masalah bagi nasabah karena bunga tinggi dan praktik penagihan yang merugikan.

Fintech syariah, seperti Dana Syariah dan Alami Sharia, telah terbukti menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kota Langsa

karena menawarkan keuangan yang lebih etis, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, fintech konvensional, terutama Pinjam Gampang dan Dana Rupiah, sering kali menjadi sumber keluhan karena bunga yang tinggi dan metode penagihan yang tidak transparan. Dengan demikian, fintech syariah lebih diandalkan dan dianggap lebih menguntungkan bagi masyarakat, sementara fintech konvensional cenderung menimbulkan lebih banyak masalah bagi peminjam.

Gambar 6: Dinamika Penggunaan Fintech Di Kota Langsa Pada Tahun 2024



3. Analisis Pinjaman Online di Kota Langsa

a. Pandangan dan Pengalaman Peminjam Pinjaman Online

Para peminjam di Kota Langsa secara umum merasa bahwa pinjaman online menawarkan kemudahan dan solusi cepat untuk kebutuhan keuangan mendesak. Mereka mengapresiasi proses pengajuan yang sederhana, hanya membutuhkan dokumen seperti KTP dan selfie, serta pencairan dana yang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Peminjam menganggap layanan ini sebagai jalan keluar yang lebih praktis dibandingkan dengan

pinjaman konvensional di bank yang memerlukan proses lebih panjang dan persyaratan lebih ketat.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Langsa, misalnya, sering memanfaatkan pinjaman online untuk menambah modal kerja atau kebutuhan operasional. Kemudahan akses dan fleksibilitas menjadi alasan utama mereka memilih pinjaman online, terutama saat menghadapi situasi darurat yang membutuhkan dana cepat. Dengan tidak adanya kebutuhan untuk jaminan, banyak pengusaha merasa lebih nyaman menggunakan pinjaman online sebagai sumber pendanaan.

Di balik manfaat tersebut, terdapat risiko yang signifikan. Para peminjam sering kali dihadapkan pada bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang tidak transparan. Misalnya, bunga pinjaman online bisa jauh lebih tinggi daripada pinjaman bank konvensional, yang pada akhirnya membebani para peminjam, terutama ketika kemampuan membayar menurun. Risiko ini diperparah dengan adanya praktik penagihan yang agresif, di mana pihak penyedia pinjaman dapat mengintimidasi peminjam atau bahkan anggota keluarga mereka jika terjadi keterlambatan pembayaran. Beberapa peminjam mengeluhkan adanya ancaman atau penyebaran informasi pribadi sebagai upaya penagihan, yang menimbulkan tekanan psikologis serta merusak hubungan sosial.

Dampak negatif lainnya adalah potensi penumpukan utang. Karena kemudahan dan kecepatan akses pinjaman online, sebagian masyarakat terjebak dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Beberapa peminjam terus-menerus berutang untuk melunasi pinjaman sebelumnya, yang akhirnya menambah beban utang. Situasi ini kerap kali dialami oleh individu dengan pemahaman keuangan yang kurang baik, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki literasi keuangan yang memadai.

b. Pandangan dan Praktik Penyedia Pinjaman Online

Dari sisi penyedia, lembaga keuangan, termasuk bank syariah dan perusahaan pinjaman online lainnya, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai dan memberikan pinjaman. Bank syariah di Kota Langsa, misalnya, hanya memberikan pinjaman kepada nasabah dengan pendapatan tetap yang payroll-nya terdaftar di bank tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memastikan bahwa prinsip ekonomi syariah tetap dijaga, seperti menghindari riba dan memastikan kejelasan akad dalam setiap transaksi.

Beberapa penyedia pinjaman online lainnya mungkin lebih longgar dalam menentukan kelayakan peminjam, dengan hanya memerlukan verifikasi identitas dasar seperti KTP. Namun, pendekatan ini mengandung risiko tinggi, terutama dalam hal pengelolaan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, mereka sering kali menerapkan bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko tersebut. Beberapa penyedia yang tidak beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki standar yang jelas dalam hal transparansi dan perlindungan konsumen.

Dalam hal penagihan, praktik yang dilakukan oleh penyedia pinjaman sering kali dikritik karena dianggap melanggar hak privasi dan menyalahi etika. Penagihan yang dilakukan secara kasar, seperti melalui intimidasi atau menyebarkan informasi peminjam kepada orang-orang terdekat, menciptakan dampak psikologis yang berat bagi para peminjam. Situasi ini dapat berdampak pada kesehatan mental, menyebabkan kecemasan, stres, dan bahkan depresi.

c. Perspektif Hukum dan Ekonomi Syariah

Dari sisi hukum ekonomi syariah, beberapa narasumber yang mewakili lembaga keuangan syariah dan ahli hukum menyatakan bahwa praktik pinjaman online di Kota Langsa sering

kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu isu utama adalah adanya riba dalam bentuk kelebihan pembayaran yang diwajibkan kepada peminjam. Prinsip syariah menekankan pentingnya akad yang jelas dan adil, serta melarang praktik riba dan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, penyedia pinjaman online yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah akan lebih berhati-hati dalam menentukan akad dan membatasi bunga atau margin keuntungan agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah pada pinjaman online adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan edukasi keuangan mengenai perbedaan antara pinjaman syariah dan konvensional. Banyak peminjam yang tidak memahami pentingnya memilih layanan pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga masih ada permintaan tinggi terhadap pinjaman yang tidak berbasis syariah, meskipun risikonya lebih besar.

d. Dampak Sosial dan Ekonomi

Pinjaman online memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat Kota Langsa. Dampak positifnya meliputi peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan bagi UKM dan individu yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Hal ini membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil. Namun, di sisi lain, dampak negatif yang muncul tidak bisa diabaikan. Banyak peminjam yang terjebak dalam utang berkepanjangan, dan tekanan finansial yang mereka alami menyebabkan gangguan psikologis, menurunkan produktivitas kerja, serta memengaruhi hubungan sosial dan keluarga.

Bagi generasi muda, terutama siswa dan mahasiswa, penggunaan pinjaman online juga berpotensi menimbulkan

masalah. Mereka dapat tergoda untuk memanfaatkan kemudahan akses tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar, yang berisiko menimbulkan masalah keuangan di masa depan. Stigma negatif yang melekat pada mereka yang gagal melunasi utang dapat memengaruhi kesehatan mental dan hubungan sosial mereka.

e. Rekomendasi dan Solusi

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Edukasi keuangan sangat penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam penggunaan pinjaman online. Pemerintah dan lembaga keuangan juga perlu meningkatkan pengawasan dan menetapkan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen, termasuk menetapkan batasan bunga yang wajar dan melarang praktik penagihan yang tidak etis.

Promosi layanan pinjaman yang berbasis syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaat dari pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat membantu dalam menyediakan edukasi keuangan yang lebih efektif, terutama bagi kalangan muda.

Meskipun pinjaman online memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, penggunaannya harus dilakukan dengan bijak dan penuh pertimbangan untuk menghindari dampak negatif yang dapat muncul di kemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan yang dianalisis mengenai pinjaman *online* dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan praktek, regulasi, dan perkembangan pinjaman online di masyarakat Kota Langsa, dapat disimpulkan bahwa pinjaman online telah memberikan manfaat signifikan bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM) serta individu yang membutuhkan akses cepat ke modal. Meskipun demikian, terdapat risiko yang perlu diperhatikan, seperti tingginya tingkat bunga dan potensi penipuan. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah setempat sangat penting untuk melindungi konsumen dan mengawasi industri pinjaman online. Penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat menggunakan pinjaman online dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang holistik, pinjaman online dapat terus menjadi alat yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal, sambil tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan konsumen.
2. Dalam konteks pinjaman online di Kota Langsa, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, terlihat perlunya regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi keuangan. Dari sudut pandang hukum positif, regulasi yang jelas diperlukan untuk mengatur praktik pinjaman online dan mencegah penyalahgunaan terhadap konsumen. Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa pinjaman online sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama larangan riba. Dengan adanya

regulasi yang ketat dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah, diharapkan pinjaman online dapat memberikan manfaat ekonomi yang seimbang dan melindungi konsumen dari risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan berkelanjutan bagi penduduk Kota Langsa.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain:

1. Diperlukan penegakan hukum yang ketat terhadap platform pinjaman *online* untuk memastikan bahwa semua entitas beroperasi secara legal dan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku. Ini akan membantu melindungi masyarakat dari penipuan dan praktik ilegal.
2. Memberikan pendidikan dan literasi keuangan kepada masyarakat akan membantu mereka memahami risiko dan manfaat pinjaman *online* dengan lebih baik. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana cara membaca dan memahami syarat-syarat pinjaman, serta dampak jangka panjang dari utang.
3. Mendorong pengembangan alternatif pinjaman berbasis prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat memberikan opsi yang lebih sesuai dengan nilai dan prinsip agama bagi masyarakat yang memilih untuk menghindari pinjaman konvensional.
4. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pinjaman *online*, terutama dalam hal kesenjangan sosial, penumpukan utang, dan dampak psikologis. Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan dan sumber daya bagi individu yang terkena dampak negatif ini.
5. Ada ruang untuk kolaborasi antara hukum positif dan prinsip ekonomi syariah dalam mengatur praktik pinjaman *online*. Hal ini

dapat dilakukan dengan memastikan bahwa regulasi yang diterapkan juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam hukum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku:

- Abdurrahman, Abdurrahman et al. "Upaya Pemberdayaan Tim Palang Merah Remaja (PMR) melalui Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* Vol. 5, No. 12, Desember 2022.
- Adinata, M. Rahman dan Recca Ayu Hapsari. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan *Fintech Peer-To-Peer Lending* Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman *Online* (Julo) (Studi Penelitian: Otoritas Jasa." *Case Law* Vol. 3, No. 1, 2022.
- Afif, Moh. et al. "Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Qardh Di Bank Mega Syariah Cabang Palu." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, 2022.
- Agus, Rabiul Tsani et al. "Peran Tuha Peut Gampong Perempuan Dalam Qanun Kota Langsa (Studi Kasus Di Gampong Blang Kec. Langsa Kota)." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* Vol. 2, No. 1, 2021.
- Ahmad, Kiki. "Analisis Sentimen Pinjaman *Online* Akulaku Dan Kredivo Dengan Metode Support Vector Machine (SVM)." *Journal of Mandalika Literature* Vol. 4, No. 4, 2023.
- Alam, Sesep Saepul, "Dampak Riba Pada Bunga Pinjaman *Online* Terhadap Psikologis Masyarakat". *An Nuqud: Journal of Islamic Economics*

Vol. 2, No. 2, 2023.

Alexander, Ongky. "Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 1, No. 1, 2023.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; t.t. Sinar Grafika. 2016.

Amar, Gays, "Status Hukum Pinjaman *Online* (Pinjaman *online*) Dalam Perspektif Islam Ahlusunnah Waljamaah", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Malang. 2023.

Amiruddin, Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cet. IX (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja), 2016.

Anastasia, Diva Salasa. "Urgensi Pembentukan Hukum *Fintech* Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman *Online*." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 2, 2023.

Andika, I Kadek et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal di Polresta Denpasar." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* Vol. 1, No. 3, 2023.

Anisa, Fitri et al. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan)." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* Vol. 7, No. 1, 2023.

Ardha, Dea Justicia et al. "Mekanisme Pinjaman *Online* yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir." *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum* Vol. 1, No. 1, 2023.

- Arifin, Arifin. "Studi Komparatif antara Hukum Positif dan LBM PBNU tentang al-Shakhs al-I'tibari (Badan Hukum)." *WASATHIYYAH: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih* Vol. 4, No. 1, 2022.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* Vol. 2, No. 1, 2022.
- Asian, Jelita et al. "Analisis Serta Optimalisasi Pengujian 3G Dan 4G Dalam Internet Service Provider X, Y Quality Of Service." *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra*, 2021.
- Budianto, Aan. "Jihad Dan Nasionalisme: Heroisme Kh. Ahmad Hanafiah Dalam Membangun Masyarakat Dan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia 1916 - 1947." *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* Vol. 4, No. 2, 2023.
- Budiman, Budiman. "Kontribusi Spiritualitas, Sikap Inovatif Dan Komitmen Kerja Dosen Terhadap Perilaku Akademik Mahasiswa Tarbiyah Pada Iain Langsa Dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh." *EDUKASIA: Juenal Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 12, No. 2, 2017.
- Cahya, Melani Nur et al. "Dampak Media Sosial terhadap Kesejahteraan Psikologis Remaja: Tinjauan Pengaruh Penggunaan Media Sosial pada Kecemasan dan Depresi Remaja." *Jurnal Sosial Teknologi* Vol. 3, No. 8, 2023.
- Chairani, Zulia et al. "Penilaian Sebaran Kekeringan Wilayah di Pesisir Timur Aceh Menggunakan Metode Standardized Precipitation Index (SPI)

dan Geographical Information System (GIS)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* Vol. 7, No. 2, 2022.

Cornellia, Riri, Anggi Oktaviani, Hapsari Widayani. "PKM Literatur Keuangan Dalam Pengenalan Aplikasi Pinjaman *Online* Terhadap Mahasiswa Universitas." *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*. 2023.

Dewita, Dewita et al. "Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil dalam Menghadapi Wabah COVID-19 (Corona Virus Disease-19) di Desa Karang Anyar Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa." *NASUWAKES: Jurnal Kesehatan Ilmiah* Vol. 13, No. 3, 2023.

Efendi, Junaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. II, Jakarta: Kencana. 2018.

Estu, Hardining et al. "Financial Technology Dampak Kebijakan Financial Technology Di Indonesia." *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* Vol. 15, No. 1, 2023.

Fardani, Ahmad Syahrul dan Indri Neforawati. "Instalasi Kabel Fiber Optic dan Perangkat Switch untuk Layanan Internet Menggunakan Metode CWDM oleh PT. XYZ." *MULTINETICS: Jurnal Multimedia Networking Informatics* Vol. 5, No. 1, 2020.

Fathoni, Ahmad Ilham et al. "Analisis Sosial Fenomena Pinjaman *Online* Pemicu Perilaku Kejahatan Di Surabaya." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* Vol. 7, No. 1, September 2023.

Fatin, Luthpiyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran OJK Dalam Penanggulangan Perusahaan Financial Technology Ilegal (Studi Pada Kantor OJK Provinsi Lampung)." *Skripsi*, Universitas Lampung.

2019.

Firda, Aliya et al. "Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 4, No. 2, 2023.

Ghani, M. Al. "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman *Online*." *The Digest: Journal Of Jurisprudence And Legisprudence*. 2022.

Heriyadi, Hengki. "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 11, No. 1, 2023.

Hidayat, Agung, Nur Azizah dan Muannif Ridwan, "Pinjaman *Online* dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam". *INDRA INSTITUTE: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 2, No. 1, 2022.

Hidayat, Muhammad Syahrul. "Mengurai Potensi Ekonomi Syariah sebagai Solusi Krisis Keuangan Global: Kajian Mendalam melalui Studi Literatur." *ALAMIAH : Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2, 2023.

Hidayati, Noor Kholifah et al. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dalam Pengembangan Industri Wisata Halal Indonesia." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 3, 2021.

Hidayati, Taufika, Ismayani Ismayani, Yulia Tiara Tanjung, Lendra Faqurrowzi. "Sosialisasi Peran Dan Risiko Pinjaman *Online*." *Journal Liaison Academia And Society* Vol. 2, No. 4, 2022.

- Ismail, Ismail et al. "Peran Pengawasan OJK Terhadap Kegiatan Kredit Pada Perbankan (Di BCA KCU Indrapura Surabaya)." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* Vol. 6, No. 1, 2023.
- Jumali, Muhamad Abdul et al. "Perancangan Katalog Produk Untuk Sarana Penunjang Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Amanah Belimbing Wuluh Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya." *ABIYASA* Vol. 2, No. 1, 2022.
- Kinandar, Taufiq et al. "Analisis Strategi Pembangunan Hutan Kota (Studi Kasus Taman Hutan Kota Langsa)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* Vol. 4, No. 2, 2023.
- Kurniawati, Husni dan Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7, No. 1, 2022.
- Kusumawardani, Media, Achmad Soediro, Muhammad Farhan, Fardinant Adhitama. "Strategi Hutang Aman Dan Syariah Serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjaman online (Pinjaman Online)." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4, No. 1, 2023.
- Kusumawati, Astri. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung." *Skripsi*. Universitas Pasundan Bandung, 2019.
- Laik, Andri Arbet dan Grant Nixon. "Iman Rahab: Sebuah Refleksi Teologis Terhadap Iman Kaum Marginal." *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral* Vol. 3, No. 1, 2022.
- Lerionika, Opi. "Penerapan Pasal 40 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Mengenai Penyelesaian Pengaduan Pengguna Pembayaran Kredit Berbasis *Fintech* oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Brawijaya Law Student Journal*. 2019.

Lestari, Repi dan Asnidar Asnidar. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran di Kota Langsa.” *Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship (JOBS)* Vol. 3, No. 2, 2023.

Lie, Gunardi et al. “Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dan Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Indramayu.” *Jurnal Serina Abdimas* Vol. 2, No. 1, 2023.

Loilewen, Aline Febryani dan Titin Titawati. “Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” *GANEC SWARA: Media Informasi Ilmiah Universitas Mahasaraswati Mataram* Vol. 14, No. 2, 2020.

Ma, Xinyv and Yimeng Zhang. “Digital Innovation Risk Management Model of Discrete Manufacturing Enterprise Based on Big Data Analysis.” *J. Glob. Inf. Manag* Vol. 30, No. 7, 2021.

Marginingsih, Ratnawaty. “Financial Technology (*Fintech*) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19.” *Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 8, No. 1, 2021.

Mario, Asma dan Ikraam Ikraam. “Upaya Meningkatkan Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Di Kota Palembang Sebagai Antisipasi Dampak Buruk Pinjaman *Online* Melalui Pendekatan Behavioral Economics.” *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* Vol. 19, No. 2, 2023.

- Marjuni, Aris et al. "Model Pendampingan Pengembangan E-Commerce bagi UKM." *UDiNus Repository*, 2015.
- Mayrendra, Randika Theo. "Analisis Yuridis Peran OJK dalam Melakukan Perlindungan Hukum Korban Pinjaman *Online* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Jember. 2023.
- Milenia, Ray et al. "Penerapan Geographically Weighted Regression Pada Kasus Pneumonia Balita Di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Dan Kabupaten Aceh Timur." *JURNAL GAMMA-PI* Vol. 5, No. 1, 2023.
- Mubarok, Zakki Rosmi. "Penerapan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Pinjaman *Online* Ilegal di Indonesia." *Smart Law Journal* Vol. 1, No. 2, 2022.
- Muliandhi, Puri et al. "Analisis Kualitas Jaringan Internet Sebagai Penunjang Kegiatan Perkuliahan di Fakultas Teknik." *TECHNOLOGIA: Jurnal Ilmiah* Vol. 14, No. 4, 2023.
- Murwonugroho, Wegig. "Strategi Kreatif Iklan Billboard Produk "Sasa MSG" dalam Mengubah Stigma Negatif." *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana* Vol. 23, No. 2, 2023.
- Musliyati, Elly. "Kajian Yuridis Tentang Prosedur Perizinan Terhadap Izin Usaha Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12, No. 1, 2017.
- Mutaqin, Dadang Jainal et al. "Performa Industri Hutan Kayu dan Strategi Pemulihan Pascapandemi Covid-19." *Bappenas Working Papers* Vol. 5, No. 1, 2022.

- Nazia, Syarifah et al. "Analisis Statistical Quality Control (SQC) Dalam Pengendalian Kualitas Produk Pada Usaha Batu Bata Di Kota Langsa." *Jurnal Minfo Polgan* Vol. 12, No. 1, 2023.
- Nazwa, Dinda Aulia et al. "Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Akulaku Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 1, No. 6, 2023.
- Ndari, Mita Wulan dan Arikha Saputra. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna Aplikasi Pinjaman *Online* Legal (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Adakami)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 13, No. 2, 2023.
- Nihayah, Ana Zahrotun et al. "Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman *Online*." *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 5, No. 1, 2023.
- Nirwansyah, ST. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kemajuan Teknologi Informasi Atas Pinjaman *Online*." *Ensiklopedia of Journal* Vol. 3, No. 5, 2022.
- Novrianti, Novrianti et al. "A Analisis Perlindungan Konsumen dalam Tindakan Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Penyelenggara Pinjaman *Online* Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 1, 2023.
- Octaviana, Dian et al. "Penerapan Tema Kontemporer Pada Masjid Agung Kota Langsa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan* Vol. 7, No. 1, 2023.

Paturochman, Iwan Ridwan et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Finansial Teknologi Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Ekonomi Manajemen* Vol. 9, No. 2, 2023.

Pitaloka, Anggraini Dila. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman *Online* Yang Berimplikasi Tindak Pidana." *Jurist-Diction* Vol. 3, No. 5, 2020.

Prastyanti, Rina Arum dan Muhamad Habib, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan *Fintech* Lending Syariah di Indonesia". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 03, 2023.

Purnomo, Hanny et al. "Pendampingan Pelaporan Keuangan Sederhana Dan E-Commerce Bagi Umkm Tegar Mandiri Surabaya." *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 4, No. 2, 2023.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta Grasindo. 2010.

Ramadhani, Rendi dan Agus Purnomo. "Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Pinjaman *Online* Di Tengah Berkembangnya Bank-Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* Vol. 3, No. 2, 2023.

Ramadina, Aliyana Farha dan Tajul Arifin, "Pinjaman *Online* Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia". *AL-MIZAN: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol 7, No 2, 2023.

Rantung, Angelika et al. "Dampak Perilaku Dan Emosi Negatif Remaja Pengguna Gawai Di Kabupaten Minahasa." *PSIKOPEDIA* Vol. 4, No. 2,

2023.

Ridha, Fahrul. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 2, 2019.

Rosydi, Imron et al. "Sistem Monitoring BTS Pada Perusahaan Telekomunikasi Seluler Berbasis Aplikasi Mobile." *JOINTECS (Journal of Information Technology and Computer Science)* Vol. 7, No. 3, 2022.

Safira, Nurfadila Harahap et al. "Populasi Mangrove *Rhizophora stylosa* Griff. di Desa Kuala Langsa Kota Langsa: Distribusi Geografi, Struktur Demografi, Morfometrik Organ dan Karakteristik Penciri Morfometriknya." *Buletin Oseanografi Marina* Vol. 12, No. 3, 2023.

Saputra, Dedi dan Maftukhasolikah, "Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam". *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1, 2023.

Sari, Tika Nirmala et al. "Analisis Kualitas Pelayanan Yang Berpengaruh Terhadap Nilai Pelanggan Pada Bisnis Jasa Pendidikan Tinggi." *Warta Dharmawangsa* Vol. 16, No. 4, 2022.

Sasmitha, Jonathan Lucky, Budi Harto. "Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Legal Menggunakan Metode Simple Interest." *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal)* Vol. 7, No. 2, 2021.

Setiyowati, Arin dan Ainol Yaqin SM, "Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman *Online*". *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 9,

No. 03, 2023.

Simanjuntak, Megawati. "Menjamin Keamanan dan Kenyamanan Bertransaksi Pada E-Commerce dalam Upaya Melindungi Konsumen." *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika* Vol. 5, No. 2, 2023.

Sriyono, Sriyono dan Oktavia Fajriati. "Dinamika Pengembalian Pinjaman Koperasi: Perspektif Karakteristik Peminjam, Besarnya Pinjaman, Pendapatan Usaha dan Pengalaman Usaha." *Jurnal Manajemen dan Keuangan* Vol. 10, No. 12, 2022.

Subairi, Atik Andrian, "Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, No. 8, 2023.

Subiarisa, A. Sudja'i. "Pengaturan Hukum Praktik Pinjaman *Online* Serta Perlindungan Data Pribadi dalam Hukum Positif Indonesia." *Blantika: Multidisciplinary Journal* Vol. 2, No. 2, 2023.

Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta), 2014.

Suharso, Arif Rakhman et al. "Analisis Dan Pengujian 3G Dan 4G Pada Internet Service Provider (ISP) Indosat Dan Telkomsel Dan Optimalisasi Quality Of Service (QOS)." *Jurnal Rekayasa Teknologi Nusa Putra*, 2015.

Sukmadilaga, Andrea et al. "Optimalisasi Hak Pemegang Saham Atas Kewenangan OJK Dalam Pelaksanaan Akuisisi Lembaga Jasa Keuangan Bank Pada Masa Pandemi Covid-19." *Dialogia* Vol. 12, No. 2, 2021.

Sulistiyani, Tri et al. "Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Bisnis *Online*." *Indonesian Journal of Society Engagement* Vol. 1, No. 1, 2020.

Supriyono, Sugeng dan Agusti Eviana Sari. "Pelatihan Administrasi Keuangan Dan Manajemen Pemasaran Usaha Kecil Menengah (UKM) Bagi Kelompok Pengolah Dan Pemasar Hasil Ikan Kecamatan Parigi Jawa Barat." *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)* Vol. 7, No. 1, 2023.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2010.

Syahputra, Hendra et al. "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Jual Beli Dalam Akad Murabahah Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Islam (Penelitian Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai)." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol. 5, No. 3, 2023.

Syuhada, Ootong. "Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Journal Presumption of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka* Vol. 3, No. 1, 2021.

Syukron, Syukron. "Peran OJK Dalam Melindungi Konsumen Dan Masyarakat Di Sector Jasa Keuangan." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 8, No. 2, 2023.

Tania, Poetri, Toto Tohir. "Tanggung Jawab Kreditur pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara *Online* terhadap Debitur atas Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Ditinjau dari UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Inromasi dan Transaksi

Elektronik." 2021.

Wahyudin, Ahmad. "Peran Inovasi Produk Keuangan Dalam Mengatasi Dampak Ekonomi Pandemi: Kasus Deposito Berhadiah Win Solution Di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan." *Currency: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 2, No. 1, 2024.

Wathan, Qasim Hisbul. "Studi Penentuan Tarif Tol Rencana Ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh." *TERAS JURNAL: Jurnal Teknik Sipil* Vol. 9, No. 2, 2019.

Wibowo, Bayu Ananto. "Eksistensi Tradisi Lisan Sebagai Sumber Sejarah Lokal." *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* Vol. 3, No. 1, 2022.

Widiarti, Ari et al. "Penyuluhan Dampak Positif Dan Negatif Dari Layanan Pinjaman *Online* Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak-Banten." *ABDI LAKSANA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* Vol. 2, No. 3, 2021.

Wijayanti, Sheila. "Dampak Aplikasi Pinjaman *Online* Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik." *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* Vol. 2, No. 2, 2022.

Wisung, Aurelia Natalia et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang *Online* Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 3, No. 1, 2023.

Wulandari, Ni Luh Hartati. "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Mikro

Pada *Fintech* Lending Dan Perbankan Di Indonesia." *Skripsi*. Fakultas Teknik dan ilmu Komputer Universitas Bakrie Jakarta. 2018.

Yogiswara, I Gede Mahatma et al. "Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit." *Jurnal Yustitia* Vol. 17, No. 01, 2023.

Yosiana, Meriska. "Hegemoni Media Sosial Terhadap Maraknya Pinjaman Online (Pinjaman online)." *JUKIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2, No. 6, 2023.

Yuliati, Ni Nyoman, Sofiati Wardah, Baiq Widuri. "Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Kerupuk Kulit Tradisional Kelurahan Seganteng)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (ALIANSI)* Vol. 2, No. 2, 2019.

Zahara, Maya. "Perkembangan Kota Langsa, Suatu Tinjauan Dalam Aspek Ekonomi (1945-2013)." *Skripsi*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 2018.

Zikwan, M. dan Nahei. "Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis)." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* Vol. 4, No. 2, 2023.

Zubaidi, Ahmad. "Prinsip- Prinsip Dalam Produksi, Distribusi Dan Konsumsi Menurut Islam." *Al-Risalah* Vol. 10, No. 1, 2019.

Website:

Mulya, Hendra. "Dekan FEBI IAIN Langsa: Penerima PKH Sangat Rentan Terhadap Pnjaman Online Ilegal". *Bulat Jateng: Lugas, Tegas dan Terpercaya*, 21 November 2023. Diakses 25 Maret 2024. <https://jateng.bulat.co.id/daerah/dekan-febi-iain-langsa-penerima->